

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN
1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA HAYATI
DAN EKOSISTEMNYA TERHADAP TAMAN NASIONAL
BUKIT TIGA PULUH MENURUT CONVENTION
BIOLOGICAL DIVERSITY 1992**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

FRISTY CARALLIA

NPM : 151010015

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Fristy Carallia
NPM : 151010015
Program Studi : Ilmu Hukum
JudulSkripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati Dan Ekosistemnya Terhadap Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Menurut Convention Biological Diversity 1992
Pembimbing : S. Parman, S.H., M.H

Tanggal	BeritaBimbingan	PARAF Pembimbing
14-07-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Latar belakang kembali b. Bab II	
21-07-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Perbaiki populasi dan responden b. Tambahkan Bab II	
29-07-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Perbaiki kembali daftar wawancara	
05-08-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Buat sajian data masalah Pokok I	
10-08-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Buat Sajian Data masalah Pokok II	
17-08-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Lengkapi sajian data b. Buat Bab III dan Bab IV	



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

23-12-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Lengkapi skripsi dengan daftar tabel b. Lengkapi skripsi dengan lampiran c. Perbaiki kata pengantar	
25-01-2021	Acc dapat dilanjutkan ke Pembimbing	

Pekanbaru, 25 Januari 2021

Mengetahui :

An. Dekan

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


**IMPLEMENTASI Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang
Konservasi Sumber Daya Hayati Dan Ekosistemnya Terhadap Taman
Nasional Bukit Tiga Puluh Menurut Convention Biological Diversity 1992**

FRISTY CARALLIA

NPM : 151010015


Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING


S. Parman, S.H., MH

Mengetahui :

Dekan


Dr. Admiral, S.H., MH

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fristy Carallia
NPM : 151010015
Tempat/Tanggal Lahir : Air Molek / 18 oktober 1996
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Parit Indah, Perumahan Permata Ratu
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati Dan
Ekosistemnya Terhadap Taman Nasional Bukit Tiga
Puluh Menurut Convention Biological Diversity
1992

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian sura pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 25 Januari 2021

Yang menyatakan,


Fristy Carallia

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0319/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7 SK. BAN-PT Nomor 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018
8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan 1 Menunjuk
- | | | |
|-----------------------|---|--|
| Nama | : | S. Parman, S.H., M.H. |
| NIP/NPK | : | 08 01 02 339 |
| Pangkat/Jabatan | : | Penata/ III/c |
| Jabatan Fungsional | : | Lektor |
| Sebagai | : | Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa |
| Nama | : | FRISTY CARALLIA |
| NPM | : | 15 101 0015 |
| Jurusan/program studi | : | Ilmu Hukum /Hukum Internasional |
| Judul skripsi | : | IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA HAYATI DAN EKOSISTEMNYA TERHADAP TAMAN NASIONAL BUKIT TIGA PULUH MENURUT CONVENTION BIOLOGICAL DIVERSITY 1992 |
- 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
- 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
- 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 19 Nopember 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 310 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam No.080/UIR/KPTS/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Fristy Carallia
N.P.M. : 151010015
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya Terhadap Taman Nasional Bukit Raya Tiga Puluh Menurut *Convention Biological Diversity* 1992.

Dengan susunan tim penguji terdiridari

- | | |
|--------------------------------|--|
| S. Parman, S.H., M.H | : Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. H. Abd Thalib, S.H., M.C.L | : Anggota merangkap penguji sistimatika |
| Dr. Sri Wahyuni, S.H., M.Si | : Anggota merangkap penguji methodologi |
| Esy Kurniasih, S.H., M.H | : Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 3 Juni 2021
Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN.1008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : lawuir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 310/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 3 Juni 2021, pada hari ini **Senin, 7 Juni 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Fristy Carallia
N P M : 151010015
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya Terhadap Taman Nasional Bukit Raya Tiga Puluh Menurut Convention Biological Diversity 1992.
Tanggal Ujian : 7 Juni 2021
Waktu Ujian : 11.30 - 12.30 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.51
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. S. Parman, S.H., M.H

1. Hadir

2. Dr. H. Abd Thalib, S.H., M.C.L

2. Hadir

3. Dr. Sri Wahyuni, S.H., M.Si

3. Hadir

Notulen

4. Esy Kurniasih, S.H., M.H

4. Hadir



Pekanbaru, 7 Juni 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Das Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Penyangga Taman Nasional kini semakin tipis, artinya semakin banyak akses untuk menjangkau ke dalam kawasan konservasi. Taman Nasional yang berada di wilayah Kabupaten Indragiri diketahui ada beberapa jenis hewan langka seperti: Harimau Loreng Sumatra. Ada tiga ancaman utama yang selalu mengintai kelestarian Taman Nasional Bukit Tigapuluh, yaitu **Penebangan Liar, Perburuan Satwa, dan Perambahan Hutan**. Salah satu target utama perburuan satwa di Taman Nasional Bukit Tigapuluh, adalah Harimau Sumatera. Para Pemburu umumnya menggunakan jerat berbahan tali baja, yang dipasang di area-area lintasan Harimau

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagamainakah implementasi Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dalam mencegah kepunahan keanekaragaman flora dan fauna didalamnya, dan Apakah upaya-upaya hukum yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam menjaga pelestarian Taman Nasional Bukit Tiga Puluh.

Sedangkan metode penelitian ini adalah Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang berjenis *observational research* atau penelitian dengan cara survey. Sedangkan sifatnya adalah bersifat deskriptif, yaitu Dimana penelitian ini menggambarkan secara rinci tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati Dan Ekosistemnya Terhadap Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Menurut Convention Biological Diversity 1992.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dalam mencegah kepunahan keanekaragaman flora dan fauna didalamnya adalah belum optimal dalam melakukan perlindungan terhadap Harimau Sumatera seperti yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dikarenakan Pembakaran hutan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, Tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab karena melakukan penebangan liar tanpa memperdulikan keseimbangan ekosistem lingkungan dan Banyak manusia-manusia yang belum sadar akan pentingnya menjaga kelestarian kekayaan yang dimiliki oleh alam ini, dan Upaya-upaya hukum yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam menjaga pelestarian Taman Nasional Bukit Tiga Puluh adalah melakukan pengelolaan dan konservasi harimau sumatera, melakukan pengawasan habitat dan perlindungan harimau sumatera, penegakan hukum perdagangan harimau sumatera, Penyitaan dan Rehabilitasi, Sosialisasi Pelestarian Harimau Sumatera.

Kata Kunci : *Implementasi, Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dalam mencegah kepunahan keanekaragaman flora dan fauna*

ABSTRAK

The National Park buffer is now getting thinner, meaning that there is more access to reach into the conservation area. The National Park located in the Indragiri Regency area is known to have several types of rare animals such as: Sumatran Striped Tiger. There are three main threats that always lurk the sustainability of Bukit Tiga puluh National Park, namely Illegal Logging, Animal Hunting, and Forest Encroachment. One of the main targets for hunting animals in the Bukit Tigapuluh National Park is the Sumatran Tiger. Hunters generally use snares made of steel rope, which are installed in the areas of the Tiger's track.

The main problem in this research is how is the implementation of Bukit Tiga Puluh National Park in preventing the extinction of the diversity of flora and fauna in it, and what legal efforts have been made by the Indonesian government in maintaining the preservation of Bukit Tiga Puluh National Park.

While the research method is the type of research that the author uses is observational research or research by means of surveys. While the nature is descriptive, where this research describes in detail about the implementation of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Resources and Their Ecosystems in Bukit Tiga Puluh National Park according to the 1992 Biological Diversity Convention.

The results showed that the implementation of the Bukit Tiga Puluh National Park in preventing the extinction of the diversity of flora and fauna in it was not optimal in protecting the Sumatran Tiger as regulated in Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems due to Burning. forest, whether intentional or unintentional, Irresponsible human actions due to illegal logging without regard to the balance of environmental ecosystems and Many humans are not aware of the importance of preserving the wealth that is owned by nature, and legal efforts that have been made by the Indonesian government in preserving the Bukit National Park. Thirty is carrying out the management and conservation of the Sumatran tiger, monitoring the habitat and protection of the Sumatran tiger, enforcing the Sumatran tiger trade law, Confiscation and Rehabilitation, Socialization of Sumatra Tiger Conservation.

Keywords: Implementation, Bukit Tiga Puluh National Park in preventing the extinction of flora and fauna diversity.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati Dan Ekosistemnya Terhadap Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Menurut Convention Biological Diversity 1992”**.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak terutama kepada Ayahanda Kasman Dahlan dan Ibunda Lusi Mustika dan saudara-saudara yang telah memberikan bantuan dan bimbingan moral maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan Pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.

4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
6. Bapak Dr. H. Abd Thalib., S.H., M.C.L., selaku Ketua Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
8. Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan selama penulis berurusan mengenai ke Administrasian.
9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf dari perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi yang penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Ibu Fifi arfiana Jogasara, S.hut., M.Si selaku Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, Bapak Nofri Arizandi Zakaria, S.hut., Polhut TNBT, Bapak Herturiansyah, SP., M.Sc Polhut TNBT beserta rekan seperjuangan yaitu Herianti yang telah bersedia memberikan


motivasi dan semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materil, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran, yang terutama berguna dalam perbaikan dan kesempunaan penulisan. Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kaedah bagi kita semua. Amin Ya Allah Ya RabbalAlamin.

Pekanbaru, Januari 2021

Penulis

Fristy Carallia



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI TIDAK PLAGIAT	iv
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING	v
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Konsep Operasional.....	14
F. Metode Penelitian	15
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Convention Biological Diversity 1992	19
B. Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Hukum Nasional Terhadap Konservasi Sumber daya Alam Hayati.....	24

C. Tinjauan Umum Tentang Taman Nasional Bukit Tiga Puluh	
Indragiri Hulu	36

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Dalam Mencegah Kepunahan Keanekaragaman Flora dan Fauna Di Dalamnya	49
B. Upaya-Upaya Hukum Yang Telah Dilakukan Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Pelestarian Taman Nasional Bukit Tiga Puluh.....	64

BAB IV :PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA.....

Lampiran	85
----------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa yang nilainya tiada tara kepada seluruh umat manusia maka sudah selayaknya sumber daya alam dijaga dan diperlihara secara bijaksana dikarenakan sumber daya tersebut mempunyai keterbatasan untuk digunakan.¹ Pada hakikatnya sumber tersebut berasal dari bumi yang dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan manusia.² Jika dilihat dari jenisnya maka sumber daya alam terdapat dua bentuk yaitu sumber daya alam hayati yang terdiri dari berbagai tumbuhan dan hewan, kemudian sumber daya alam non hayati/abiotik merupakan unsur yang berasal dari komponen tidak hidup yang ada disekitar sumber daya alam hayati.³ Yang menjadikan indonesia menjadi salah satu negara yang istimewa yaitu dikarenakan Indonesia memiliki beragam bentuk baik fauna dan flora yang merupakan bagian dari kekayaan hayati.

Di kehidupan manusia sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi hal yang sangat penting begitu juga dengan kedudukannya. Dikarenakan sumber tersebut dapat dimanfaatkan dan dikelola seutuhnya oleh manusia demi kesejahteraan hidup. Sehingga sumber daya alam tersebut selayaknya dikelola berkesinambungan agar tidak rusak dan dapat dimanfaatkan secara terus menerus. Indonesia yang pada saat ini dapat

¹ Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 95.

² Ach. Fatchan, *Geografi Tumbuhan dan Hewan*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm. 244.

³ Saifullah, *Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakan Kriminal Di Bidang Konservasi keanekaragaman hayati*, UIN Malang Press, Malang, 2007, hlm. 35.

dikatakan sedang gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan maka pada hakekatnya SDA hayati beserta ekosistemnyadijadikan bagian yang terpenting dari pembangunan nasional. Sebagaimana yang disebutkan dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yaitu: “dimana unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem”.

Salah satu contoh peran penting dari keanekaragaman hayati dalam memenuhi kebutuhan kehidupan manusia, yakni sebagai salah satu sumber bahan pangan, sandang, papan serta menyediakan jasa lingkungan. Dengan demikian maka pelestarian dan perlindungan merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga unsur keanekaragaman hayati, baik itu dilakukan di dalam habitat alaminya maupun dilakukan pada luar habitat alami. Hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan sebuah konservasi alam. Konservasi ini selain berguna demi memberikan perlindungan akan flora dan fauna, juga berguna dalam memelihara keutuhan habitat alaminya yang ada di sekitar daerah atau kawasan tersebut. Kemudian berguna juga dalam sebuah penelitian.

Konservasi alam sudah menjadi hal yang sangat penting di lingkungan internasional terutama dalam hal konservasi keanekaragaman hayati. Dimana sebagai organisasi internasional PBB telah menyelenggarakan Konferensi dalam hal Lingkungan dan Pembangunan atau yang dikenal dalam “*United*

Nations Conference on Environment and Development/ NCED” dimana penyelenggaraannya dilakukan yaitu tahun 1992, kemudian sebagai tindak lanjut dari konferensi tersebut pada tahun 1993 PBB juga membuat *Convention of Biological Diversity (CBD)* yang diikuti oleh 168 negara. Berdasarkan Pasal 1 menyatakan tujuan bahwa:

“Konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan komponen-komponennya secara berkelanjutan dan membagi keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan sumber daya genetik secara adil dan merata, termasuk melalui akses yang memadai terhadap sumber daya genetik dan dengan alih teknologi yang tepat guna, dan dengan memperhatikan semua hak atas sumber-sumber daya dan teknologi itu, maupun dengan pendanaan yang memadai.

Salah satu mekanisme kunci untuk implementasi konvensi keanekaragaman hayati tersebut yaitu dalam hal konservasi kawasan nasional. Indonesia sebagai negara yang ikut serta dalam konvensi tersebut juga telah melakukan konservasi baik kawasan darat maupun kawasan laut seluas 30 juta ha. Namun konservasi tersebut masih mengalami kendala terutama dalam hal pendanaan yang minim sehingga mengakibatkan kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung berjalannya konservasi tersebut.⁴

Indonesia sedang berupaya melakukan peningkatan devisa untuk memenuhi kehidupan Negara. Salah satu peningkatan tersebut dilakukan dengan melaksanakan suatu pembangunan dari sektor pariwisata. Dimana pembangunan tersebut yang menjadi patokannya yaitu pengembangan taman

⁴ Colin Lan McQuistan, Zaki Fahmi, Craig Leisher, Abdul & Setyawan Warsono Adi, *Pendanaan Kawasan Konservasi di Indonesia. Sebuah kajian yang dilaksanakan berdasarkan Programmes of Work on Protected Areas of the Seventh Meeting of the Conference of Parties on the Convention on Biological Diversity*, Bali, 2006, hlm. 1

nasional yang merupakan kawasan konservasi yang ada di Indonesia. Sebagai salah satu kawasan konservasi maka kawasan tersebut diupayakan pelestarian alamnya dikarenakan memiliki beranekaragam tatanan kehidupan yang seharusnya, dikelola secara zonasi sehingga dapat dimanfaatkan demi melaksanakan suatu penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.⁵

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat. “Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:

- a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya”.⁶

⁵ Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

⁶ Pasal 2-5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

Demi perlindungan spesies keanekaragaman hayati yang ada dalam kawasan hutan maka diperlukan suatu bentuk konservasi alam atau kawasan Konservasi. Untuk hal tersebut pemerintah telah melaksanakan peran sertanya untuk mengupayakan perlindungan dengan memberikan seluas 27,2 hektar untuk kawasan konservasi antara lain untuk Suaka Margasatwa, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, Taman Buru, Taman Nasional, Cagar Alam dan kawasan yang masih berstatus KSA/KPA. Pada kenyataannya memperlihatkan bahwasanya banyak penghambat untuk mengelola kawasan konservasi yang ada di Indonesia, hal ini diakibatkan dari adanya hambatan internal serta hambata eksternal. Pada dasarnya orang-orang yang mengelola konservasi sangat sadar akan masalah yang timbul, tetapi untuk melakukan identifikasi mengalami kesulitan.⁷

Salah satu kawan yang bergerak dan memiliki tujuan dalam bidang melestarikan alam yaitu Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) yang mendapatkan penetapannya pada tanggal 21 Juni 2002 sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6407/Kpts-II/2002 dengan luas wilayahnya yaitu 144.223 ha. Dimana wilayah konservasi ini terletak di di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau serta di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tebo Provinsi Jambi.

Tujuan pengelolaan kawasan ialah sebagai bagian dari misi Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, yang menetapkan:

⁷ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2017, Agustus). *Efektivitas Pengelolaan TN Bukit Tigapuluh Dengan Penilaian METT*. Retrieved April 2019, from Balai TN Bukit Tigapuluh: <http://ksdae.menlhk.go.id/berita/1097/-efektivitas-pengelolaan-tn-bukit-tigapuluh-dengan-penilaian-mett.html>

- 1) Menjamin keberlangsungan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di TNBT,
- 2) Memelihara proses ekologi yang dapat menunjang kelangsungan dan mutu kehidupan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
- 3) Meningkatkan nilai pemanfaatan potensi sumber daya alam TNBT serta meningkatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP),
- 4) Meningkatkan taraf hidup/ kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar TNBT dan peran serta/partisipasi dalam pengelolaan kawasan, dan
- 5) Meningkatkan kualitas kelembagaan dan menyediakan dukungan manajemen pada satker Balai TNBT dalam rangka pencapaian visi dan misi

Sedangkan Fungsi Taman Nasional Bukit Tigapuluh yaitu:

- a. “Merupakan perwakilan contoh ekosistem hujan dataran rendah yang sudah menjadi langka.
- b. Merupakan habitat flora dan fauna langka yang mempunyai tingkat keanekaragaman hayati tinggi.
- c. Merupakan daerah tangkapan air (*catchment area*) pada hulu sungai-sungai besar yang mengalir ke daerah sekitar, seperti sungai batang hari, sungai batang sumai, tanag gangsal dan lain-lain
- d. Merupakan perwakilan dari keunikan geologi yang terdapat di bagian timur pulau sumatera.
- e. Merupakan tempat hidup dan sumber penghidupan masyarakat tradisional dan suku anak dalam, suku talang mamak, dan suku melayu tua yang secara turun temurun bermukim di kawasan tersebut.
- f. Merupakan bagian dari paru-paru dunia yang memproduksi oksigen bagi kehidupan manusia
- g. Merupakan objek wisata alam potensial di masa mendatang.
- h. Merupakan sumber hasil hutan non kayu, seperti getah, buah, madu, rotan dan obat-obatan
- i. Merupakan laboratorium alam untuk pengembangan ilmu pengetahuan pendidikan dan budaya”.

Adapun pengelola dan penanggungjawab atas keberadaan Taman ini adalah ditunjuk langsung oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan

Konservasi Alam pada Kementerian Kehutanan. Dengan demikian, Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh berada dibawahnya.

Pengembangan kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu menarik untuk diteliti dikarenakan lahan yang lebih luas dibandingkan daerah lain dan di wilayah kawasan tersebut terdapat suku asli yakni suku Talang Mamak. Hal ini menjadi karakteristik tersendiri dalam upaya pengembangan kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh. Taman Nasional ini memiliki ciri khas yaitu memiliki Hutan Dataran Rendah dan Dataran Tinggi serta Pamah. selain ciri khas tersebut taman nasional ini pastinya memiliki berbagai macam Flora yang tumbuh dan berkembang yaitu antara lain: Kempas (*Koompassia excelse*), Jernang atau Palem Darah Naga (*Daemonorops draco*), Jelutung (*Dyera costulata*), kemudian tumbuhan yang tumbuh hanya di taman nasional ini yaitu Cendawan Muka Rimau (*Refflesia hasseltii*), Pulai (*Alstonia scholaris*), Rumbai (*Shorea spp*), Getah Merah (*Palaquium spp*). Kemudian juga terdapat rotan dengan berbagai jenis. Selain kekayaan flora tersebut di TNBT juga mempunyai potensi objek wisata panorama keindahan air terjun dan adanya goa pintu tujuh.

Taman Nasional yang berada di wilayah Kabupaten Indragiri diketahui ada beberapa jenis hewan langka seperti: Harimau Loreng Sumatra (*Panthera tigris sumatraensis*), Lutung (*Presbytis cristata*), Gajah Sumatra (*Elephas maximus*), Rusa (*Cervus unicolor*), kemudian Siamang (*Hylobates syndactylus*). Tetapi selain hewan tersebut, di taman nasional ini juga mempunyai berbagai macam jenis satwa antara lain yaitu mamalia yang

berjumlah 59 jenis, primate berjumlah 6 jenis, kemudian dalam bentuk burung yaitu Elang Jawa sebanyak 151 jenis dan ada juga Kelelawar yang memiliki jenis berbagai macam yaitu sebanyak 16 jenis, serta Kupu-Kupu yang memiliki bermacam jenis.

Sesuai dengan keadaan yang terjadi pada wilayah yang menyangga alam yang ada di Taman Nasional Bukit Tigapuluh, dapat diketahui kelestariannya semakin berurang yang disebabkan adanya factor-fakto penyebab yakni seperti:

1. Adanya tindakan penebangan liar

Penebangan liar masih dilakukan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab, dimana para oknum melakukan penebangan kayu yang ada didaerah kawan konservasi. Hal ini diketahui dengan adanya penangkapan para oknum tersebut oleh Polisi Hutan dari Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Para pelaku diketahui merupakan masyarakat yang ada diluar.

2. Perburuan Satwa

Masih terjadinya perburuan satwa langka seperti Harimau Sumatera. Dimana para pemburu melakukan perburuan dengan jerat berbahan tali baja, dengan cara memasang di wilayah harimau sering melintas. Kemudian perburuan jenis burung yaitu burung murai batu, dan burung beo.

3. Pengalihan fungsi hutan

Pada saat sekarang tidak dipungkiri hutan yang ada sudah berubah fungsinya menjadi wilayah perkebunan seperti perkebunan sawit.

Atas fenomena yang terjadi, maka penulis berkeinginan menjadikannya sebagai sebuah proposal penelitian dengan meneliti mengenai, **“Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati Dan Ekosistemnya Terhadap Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Menurut Convention Biological Diversity 1992”**.

B. Perumusan Masalah

Untuk menetapkan bagian permasalahan yang akan penulis kembangkan sebagai pembahasan dalam penelitian, maka penulis membagi perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah implementasi Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dalam mencegah kepunahan keanekaragaman flora dan fauna didalamnya?
2. Apakah upaya-upaya hukum yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam menjaga pelestarian Taman Nasional Bukit Tiga Puluh?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang telah penulis jabarkan, maka yang menjadi sasaran dari tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk Mengetahui implementasi Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dalam mencegah kepunahan keanekaragaman flora dan fauna didalamnya.
2. Untuk Mengetahui upaya-upaya hukum yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam menjaga pelestarian Taman Nasional Bukit Tiga Puluh.

2. Manfaat Penelitian

Kemudian selain tujuan yang diharapkan maka penulis juga mengharapkan suatu manfaat antara lain:

1. Dapat membuka pemikiran berbagai pihak akan pentingnya mengetahui pentingnya konservasi sumber daya hayati dan ekosistem.
2. Dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan baik bagi peneliti lanjutan dan bagi masyarakat untuk menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati yang ada.

D. Tinjauan Pustaka

Hukum internasional sebagai aturan yang mengatur di dalam hubungan negara satu dengan negara lainnya. Dimana di dalam hubungan hukum tersebut mengatur mengenai seluruh kaidah maupun norma yang berhubungan dengan permasalahan di setiap negara.⁸ Hukum internasional terumuskan menjadi keutuhan dari sistem hukum yang berlaku untuk mengatur perbuatan

⁸ Muchtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Jakarta, 1999, hlm. 1.

ataupun tingkah laku negara dengan negara lainnya, sehingga jika terjadi suatu pelanggaran maka setiap negara wajib untuk menaati aturan tersebut. Pada umumnya memang menaatinya dalam hubungan antara negara-negara itu satu sama lain dan yang juga meliputi:

- a) Aturan-aturan hukum yang bertalian dengan berfungsinya lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan lembaga atau organisasi yang satu dengan yang lainnya dan hubungan-hubungan lembaga atau organisasi itu dengan negara-negara dan individu-individu, dan
- b) Aturan-aturan hukum tertentu yang bertalian dengan individu-individu dan satuan-satuan bukan negara sejauh hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada individu dan satuan-satuan bukan negara itu merupakan kepentingan masyarakat internasional.⁹

Hukum internasional diartikan himpunan dari kaidah yang memiliki pengaturan mengenai hubungan diantara Negara dan negara. Pengertian umum tersebut pada dasarnya tidak bertahan dikarenakan perkembangan yang terjadi, sehingga makna yang ada lebih dominan mengarah kepada pembentukan organisasi-organisasi internasional yang memiliki fungsi dan tujuan dalam menciptakan setiap hubungan diantara Negara internasional.¹⁰

Indonesia memiliki aset yang salah satunya merupakan keseluruhan dari bagian yang ada pada wilayah negara yaitu setiap kandungan yang terdapat pada sumber daya alam. Hal ini dibuktikan dari adanya amanah

⁹ T. May Rudy, *Hukum Internasional 2*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 109.

¹⁰ J. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 4.

dalam Pasal 33 UUD 1945, dimana ketentuan tersebut telah menyebutkan setiap pemanfaatannya bertujuan agar rakyat Indonesia kehidupannya menjadi makmur. Sehingga sudah menjadi ketetapan dimana setiap pelaksanaan dari sebuah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat seutuhnya ataupun pembangunan yang dilakukan harus berkesinambungan untuk upaya melestarikan sumber yang menjadi aset negara tersebut. Pelestarian yang dilakukan dimulai dari lingkungan hidup, dimana dapat diartikan sebagai hunian yang ditempati bagi seluruh manusia, hewan dan tumbuhan serta bagian tak hidup dimana unsur tersebut memiliki hubungan saling ketergantungan satu dengan lainnya.¹¹

Hukum bila ditinjau dari tujuan dan fungsi, pastinya memiliki perbedaan untuk menafsirkannya. Jika dilihat dari tujuannya maka bagaimana hukum tersebut berada dalam kehidupan masyarakat. Dimana hukum tersebut dapat dijadikan dasar atau pandangan dalam kehidupannya yang memiliki suatu kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatannya.¹² Hukum harus mampu menginteraksikan setiap yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat dikarenakan hukum menjadi jalur untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan tertentu serta untuk menjadi pembatas bermacam kepentingan pula.¹³

Negara Indonesia memiliki tujuan nasional negara yang tercantum dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai

¹¹ M.Husein, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Angkasa, Jakarta, 1995, hlm. 6.

¹² Muchtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, PT Alumni, Bandung, 2002, hlm. 52.

¹³ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

tujuan nasional tersebut pemerintah membutuhkan aturan hukum berupa Perundang-Undangan agar seluruh masyarakat dapat diatur sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Salah satu hal penting dalam peraturan peraturan perundang-undangan untuk dibentuk adalah dalam hal pembangunan nasional. Dimana pembangunan nasional dijadikan sebagai jalan yang tegak lurus dengan berjalannya pembangunan sumber daya alam yang ada. Hal ini dikarenakan dengan pentingnya keberadaan dari SDA hayati di kehidupan manusia maka sangat penting dilakukan pengelolaan serta pemanfaatannya secara terus menerus demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera untuk masa kini hingga masa depan.

Jika seluruh kesatuan unsur yang ada pada lingkungan hidup rusak dan punah maka secara umum dengan terjadinya hal tersebut menimbulkan suatu kerugian yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Ada tiga pandangan mengenai pentingnya penegakan hukum bagi SDA terutama dalam bentuk hayati antara lain pandangan Antoposentris, Biosentris, dan Ekosentris.¹⁴ Pandangan Antoprosentris berpendapat bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta, Dan hanya manusia yang memiliki nilai, sementara alam dan segalanya sekedar alat bagi pemuasan Kepentingan dan kebutuhan hidup manusia, Pandangan Biosentris menyatakan bahwa kehidupan dan makhluk hidup selain manusia tersebut bernilai atau tidak bagi kehidupan manusia, Sedangkan pandangan Ekosentris yang dikenal dengan *deep ecology* berpandangan bahwa kehidupan tidak hanya berpusat pada manusia tetapi

¹⁴ Sonny A. Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, Buku Kompas, Jakarta, 2000, hlm. 49.

berpusat kepada seluruh makhluk hidup dalam kaitannya dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup, namun tidak mengubah hubungan antar manusia.

Pemerintah telah mengupayakan suatu pelestarian terhadap dengan melakukan pembentukan kawasan konservasi dengan melaksanakan tindakan pengelolaan dan pengembangan. Dimana upaya tersebut sebagai jalan yang harus dilalui demi memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam yang ada didalamnya agar tidak mengalami kepunahan. Konservasi merupakan salah satu cara yang ditempuh pemerintah untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya dari kepunahan. Tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah agar bisa menciptakan kelestarian alam yang bisa dimanfaatkan bagi manusia seutuhnya, selain itu juga bisa berkembangnya sumber daya hayati. Sehingga tindakan melakukan konservasi merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kestabilan kondisi alam.

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman pada penelitian ini, maka penulis merasa perlu memaparkan batasan pengertian sesuai judul penelitian tersebut di atas sebagai berikut:

Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan sesuatu hal.

Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin

kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.¹⁵

Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990)

Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Untuk membahas penelitian ini, maka penulis mempergunakan penelitian yang berjenis *observational research* atau penelitian dengan cara survey. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden yang telah dijadikan subjek dari penelitian dengan mempergunakan wawancara sebagai alat pengumpul data.¹⁷

Kemudian selain jenisnya maka penelitian penulis bersifat deskriptif. Dimana penelitian ini menggambarkan secara rinci tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya

¹⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

¹⁶ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

¹⁷ Masri Singarimbun & Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 2001, hlm. 3.

Hayati Dan Ekosistemnya Terhadap Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Menurut Convention Biological Diversity 1992.¹⁸

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Kabupaten Indragiri Hulu terutama mengenai pelestarian harimau sumatera, dikarenakan jumlah dari harimau yang telah dilakukan konservasi hampir mengalami kepunahan yang diakibatkan adanya alih fungsi hutan kepada lahan perkebunan.

3. Populasi dan Responden

Populasi merupakan kesatuan dari keseluruhan objek yang diteliti.¹⁹ sedangkan para pihak yang dijadikan sebagai salah satu subjek dari himpunan penelitian dapat disebut sebagai responden. Untuk tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini, maka yang menjadi responden untuk menjawab permasalahan penelitian penulis sebagai berikut:

Tabel I.1
Populasi dan Responden

No	Klasifikasi Populasi/Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Reponden
1.	Kepala Kantor Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Indragiri Hulu	1 orang	1
2.	Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau	1 orang	1
Jumlah		2 orang	2

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2021

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004, hlm. 10

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 119.

Berdasarkan penjelasan tabel tersebut, maka penulis juga mempergunakan teknik sensus, sebagai metode penarikan sampel. Hal ini disebabkan sampelnya sedikit sehingga penulis melakukan penarikan sampel secara keseluruhan.

4. Sumber Data

Untuk membantu penulis memaparkan permasalahan yang dijadikan objek penelitian, maka penulis mempergunakan data, yakni

1. Data Primer, merupakan data yang dihasilkan dari lapangan secara langsung untuk membahas mengenai:
 - a. Implementasi Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dalam mencegah kepunahan keanekaragaman flora dan fauna didalamnya.
 - b. Upaya-upaya hukum yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam menjaga pelestarian Taman Nasional Bukit Tiga Puluh.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis untuk mendukung data primer yang diperoleh dari buku-buku atau literatur, peraturan perundangan dan internet yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁰

5. Alat Pengumpul Data

Penulis menggunakan wawancara sebagai salah satu alat untuk pengumpul data. Wawancara adalah suatu proses tanya jawab yang dilakukan

²⁰ Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, UIR Press, Pekanbaru, 2017, hlm. 10.

untuk mengumpulkan informasi dari seseorang yang telah dipilih sebagai salah satu responden yang dilakukan secara langsung dengan.

6. Analisis Data

Data yang telah penulis peroleh dari lapangan berupa wawancara, kemudian penulis sesuaikan dengan perumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, selanjutnya penulis bandingkan dengan pendapat para ahli dan teori-teori hukum yang diuraikan dalam bentuk uraian kalimat.²¹ Setelah dibandingkan kemudian penulis tarik kesimpulan secara induktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang khusus kepada hal-hal yang umum. Dimana hal umum merupakan mengenai pelaksanaan pencegahan kepunahan keanekaragaman hayati, sedangkan hal khususnya yaitu aturan UU No. 5 Tahun 1990.

²¹ Masri Singarimbun & Sofian Effendi, *Op., Cit.*, hlm. 250.

BAB II

TINJAUAN UMUM.

A. Tinjauan Umum Tentang *Convention Biological Diversity* 1992

1. Sejarah *Convention Biological Diversity* 1992

Convention on Biological Diversity (CBD) merupakan suatu bentuk Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati. Konvensi ini adalah suatu perjanjian diantara Negara-negara yang memiliki tujuan demi pelestarian sumber daya alam hayati. Perjanjian ini diberlakukan kepada Negara yang ikut serta menandatangani kesepakatan, dimana dilaksanakan oleh para perwakilan dari masing-masing Negara. Pada dasarnya konvensi mengenai keanekaragaman hayati timbul dan diambil menjadi suatu bentuk perjanjian dikarenakan banyaknya terjadi kerusakan terhadap keadaan alam, sehingga di tahun 1995 tepatnya dalam pelaksanaan Konferensi tingka Tinggi yang dihadiri oleh 198 Negara di Brazil tepatnya Rio de Jeneiro. Dalam konferensi tersebut hanya sebanyak 168 negara yang ikut serta dan 157 negara yang melakukan ratifikasi terhadap ketentuan tersebut.²²

Negara-negara yang ikut serta dalam *Convention on Biological Diversity* (CBD) telah menyatakan tujuan dibentuknya konvensi ini pada intinya memiliki beberapa tujuan yaitu demi terwujudnya konservasi keanekaragaman hayati, untuk bisa menggunakan bagian dari

²² <https://jurnalbumi.com/knol/konvensi-keanekaragaman-hayati/> diakses pada tanggal 15 Januari 2021.

keanekaragaman hayati, serta memberikan keadilan bagi setiap pemanfaatan yang akan dibagi secara menyeluruh.²³

Pada dasarnya pembentukan dari *Convention on Biological Diversity* memiliki pertimbangan khusus yakni pembentukannya tersebut disebabkan keanekaragaman hayati mempunyai kedudukan yang penting demi kelanjutan kehidupan manusia dan generasi ke generasi sehingga jika tidak dikelola dan dikembangkan secara baik maka pastinya akan terjadi eksploitasi yang merusak keadaan alam dan akan menimbulkan kepunahan. Sehingga untuk mengantisipasi keadaan tersebut maka dibentuklah suatu bentuk produk hukum yang bisa mengatur secara menyeluruh.

Sebagai suatu bentuk perjanjian maka *Convention on Biological Diversity* pada saat sekarang sudah memiliki keanggotaan sebanyak 196 negara, termasuk Indonesia yang ikut menandatangani dan melakukan ratifikasi pada tanggal 23 Agustus 1994. Dimana Indonesia meratifikasi *Convention on Biological Diversity* sebagai bentuk perangkat hukum dengan menerbitkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994.

Indonesia sebagai Negara yang sudah menyepakati *Convention on Biological Diversity* maka pastinya terikat dengan ketentuan yang diatur di dalamnya sehingga memiliki kewajiban untuk menjalankan setiap isi perjanjiannya. Dengan kata lain Indonesia secara langsung terikat terhadap prinsip lingkungan internasional yang dicantumkan dalam konvensi tersebut.

Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan segala ketentuan yang

²³<https://dspace.uir.ac.id/bitstream/handle/123456789/7136/DALILA%20ADIBA%20YANUAR%20DOMAN%2014410142.pdf?sequence=1>, diakses pada tanggal 17 Januari 2021.

diatur dalam keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia sebagai bentuk perwujudan dari konvensi CBD.²⁴

Berdasarkan bahasa Indonesia maka *Biological* diartikan sebagai makhluk hidup atau biotik atau hayat. Sedangkan *Diversity* dimaknai dengan keragaman. Sehingga bisa dinyatakan “*biodiversity / biological diversity / keanekaragaman hayati*”, sebagaimana ketentuan Pasal 2 *Convention on Biological Diversity* menyebutkan,

“*The variability among living organisms from all sources including, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystem and the ecological complexes of which they are part this includes diversity within species, between species and of ecosystems*”.

Sehingga dari ketentuan tersebut maka bisa dimaknai, “variabilitas dari keseluruhan organisme termasuk kehidupan ekosistem darat dan air, serta hubungan kompleks antar satu organisme dengan yang lainnya, yang mana mereka termasuk keanekaragaman spesies dengan spesies atau spesies dengan ekosistem.” Jadi bisa dikatakan bahwa keanekaragaman hayati merupakan seluruh bagian dari berneka ragam makhluk yang ada dan memperlihatkan bentuk dan ragam serta ekosistem disuatu daerah tertentu.

Sebagai bagian dari hukum internasional maka *Convention on Biological Diversity* memiliki sifat multilateral atau berhubungan dengan banyak Negara dengan kesepakatan yang sifatnya terbuka. Kesepakatan yang dibuat dilakukan dengan disengaja dalam suatu konferensi tingkat tinggi dalam merumuskan *Earth Summit 1992*, yang pengaturannya bertujuan untuk

²⁴ *Ibid.*

melindungi keanekaragaman hayati. Selain itu konvensi juga memiliki pengaturan dalam kepemilikan negara dalam suatu wilayah tertentu terhadap ilmu yang berhubungan dengan keanekaragaman hayati. Sehingga konvensi keanekaragaman hayati ini berupaya untuk mewujudkan suatu konservasi agar bisa manusia memanfaatkannya secara terus menerus dan memberikan keadilan bagi setiap pihak yang memanfaatkannya.²⁵

Tujuan lainnya dari adanya *Biological diversity* (Keanekaragaman hayati) adalah sebagai tempat bertahan kehidupan manusia. Dikarenakan manusia sangat membutuhkan dalam menunjang keberlangsungan kehidupannya. Selain itu ragam hayati yang ada bisa dimanfaatkan sebagai bagian dari sumber pangan, sumber pakan, serta bisa digunakan sebagai bahan baku dalam perindustrian, kemudian bisa dimanfaatkan sebagai obat-obatan kedokteran. Sehingga jadi bisa dinyatakan bahwasanya yang terdapat didalam sumber daya alam hayati yang beraneka ragam bisa dimanfaatkan oleh berbagai sumber kehidupan manusia.²⁶ Atas hal tersebutlah diperlukan suatu pengelolaan dan pengembangan yang berkesinambungan sehingga keanekaragaman hayati tetap terpelihara dan kelestariannya tidak punah dan bertahan hingga generasi ke generasi. Disebabkan peruntukannya memang diberikan kepada keutuhan kehidupan manusia, sehingga bukan hanya dimanfaatkan sementara saja tetapi kehidupan yang selanjutnya.

²⁵ <https://www.cbd.int/intro/default.shtml>, diakses pada tanggal 17 Januari 2021.

²⁶ *Article 2 Convention on Biological Diversity yang menyebutkan bahwa "Biological diversity means the variability among living organisms from all sources including, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are part: this includes diversity within species, between species and of ecosystems".*

2. Tujuan Pembentukan

Konvensi Keanekaragaman Hayati timbul dengan adanya rasa khawatir terhadap perkembangan dari peningkatan pembangunan, yang pada dasarnya memiliki dampak positif dan dampak negative. Dampak positif yang ditimbulkan ialah maka akan memiliki suatu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan dampak negatifnya yaitu akan menimbulkan kepunahan terhadap ragam hayati yang ada di alam. Demi penghentian terjadinya kerusakan yang ditimbulkan maka dibuatkan suatu perjanjian yang memiliki pengaturan terhadap pemanfaatan keanekaragaman hayati tersebut. Untuk mengupayakan maka dibentuklah suatu konvensi yang intinya bertujuan, pelestarian, keberlanjutan, keadilan dalam pemanfaatan sumber daya keanekaragaman hayati.

Pada kehidupan manusia maka ragam hayati yang ada adalah sebagai kekayaan yang sangat berguna menunjang kehidupan. Sehingga pelaksanaan pelestarian yang dilakukan pada dasarnya merupakan tujuan akhirnya ialah pelestarian kehidupan manusia itu sendiri. Perkembangan pembangunan yang terjadi hingga saat ini telah menimbulkan kepunahan ekosistem yang ada. Sehingga akibat tersebut menjadikan suatu permasalahan yang sangat penting untuk dikhawatirkan. Disebabkan keadaan ini akan mengancam hilangnya sumber daya alam hayati yang memang dimanfaatkan demi keberlangsungan kehidupan manusia seutuhnya. Atas keadaan tersebut pada tahun 1988 dibentuklah panitia yang memiliki tugas untuk mengupayakan suatu pembentukan peraturan hukum internasional oleh Badan Lingkungan

Perserikatan Bangsa Bangsa (UNEP) demi kelanjutan dari *Biological diversity*.

B. Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Hukum Nasional Terhadap Konservasi Sumber daya Alam Hayati

1. Pengertian Konservasi Sumber daya Alam Hayati

Konservasi dimaknai dengan suatu tindakan ataupun upaya melestarikan suatu keadaan lingkungan alam. Upaya tersebut haruslah memiliki keseimbangan daya dukung dengan lingkungan. Konservasi pada umumnya bertujuan demi terwujudnya pelestarian keanekaragaman hayati beserta menyeimbangkan keadaan ekosistem yang ada, dengan demikian bisa menjadi dorongan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan seluruh manusia. Kemudian tujuan lainnya demi pelestarian dan pemanfaatan kemampuan dan pemanfaatan seluruh ragam hayati yang ada secara seimbang. Jadi berdasarkan hal tersebut maka bisa dikatakan bahwasanya konservasi merupakan suatu tindakan untuk mengupayakan dan mengelola SDA dengan kebijaksanaan yang didasarkan kepada pedoman pelestarian.

Konservasi dapat diartikan sebagai strategi atau cara penggunaan sumber daya alam untuk kebaikan secara optimal, dalam jumlah yang terbanyak dan untuk waktu yang paling lama. Konservasi juga dapat diartikan sebagai pengembangan dan proteksi sumber daya alam. Menurut Wantrup mengartikan konservasi sebagai tindakan atau upaya memelihara persediaan sumber daya alam secara permanen, tanpa pengurangan dan perusakan.

Konservasi dalam arti tertentu dipahami sebagai pengurangan atau peniadaan penggunaan karena lebih mengutamakan bentuk penggunaan lain dalam hal sumber daya itu memiliki penggunaan yang bermacam-macam.²⁷

Konservasi adalah suatu tindakan untuk mencegah pengurasan sumber daya alam dengan cara pengambilan yang tidak berlebihan sehingga dalam jangka waktu panjang sumber daya alam tetap tersedia. Sumber daya alam hayati diartikan sebagai unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama-sama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem-ekosistem. Sedangkan konservasi sumber daya alam hayati diartikan sebagai tindakan pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan dengan bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas (mutu) keanekaragaman dan nilainya.²⁸

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diatur dalam UU No 5 tahun 1990, dimana Pasal 1 ayat 1 menyatakan: “ sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di dalam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem”. Kemudian Pasal 1 ayat 2 menyatakan, “ konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan

²⁷ Nomensen Sinamo, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan, Berbasis Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2018, hlm. 88.

²⁸ Ibid., hlm. 88.

persediaanya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya”.²⁹

3. Sasaran Konservasi

Keberhasilan terhadap pelaksanaan dari konservasi keanekaragaman hayati berhubungan erat dengan sasaran dilakukannya konservasi antara lain:

- a) Memberikan jaminan pemeliharaan demi penunjang suatu sistem yang menjaga kondisi kehidupan manusia dalam perkembangan pembangunan dan menciptakan serta melindungi kesejahteraan manusia.
- b) Memberikan jaminan terhadap pemeliharaan keanekaragaman hayati yang dapat sebagai penunjang pembangunan, IPTEK, yang dimungkinkan sebagai instrument pemenuhan kebutuhan yang dibutuhkan manusia demi terciptanya kehidupan yang sejahtera.
- c) Sebagai pengendali dalam jalan memanfaatkan ragam hayati dengan tujuan untuk mengupayakan dan mewujudkan kelestarian alam. Dimana dampak dari pelaksanaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat maupun diperairan dapat mengakibatkan

²⁹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 176.

timbulnya gejala erosi, polusi dan penurunan potensi sumber daya alam hayati (pemanfaatan secara lestari).³⁰

4. Asas, Tujuan dan Manfaat Konservasi

Asas pelaksanaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara jelas tertuang dalam “Pasal 2 UU konservasi sumber daya alam hayati yaitu antara lain berasaskan pelestarian, kemajuan dan pemanfaatan sumber daya alam dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang”. Selain itu mungkin dapat menggunakan asas-asas yang terdapat dalam UUPPLH 2009 antara lain atas kelestarian dan keberlanjutan, keterpaduan, partisipatif, asas manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, kearifan lokal dan lain-lain.³¹

Tujuan konservasi adalah untuk dimanfaatkan bagi kelangsungan kehidupan manusia seutuhnya serta sebagai fungsi mutu hidup manusia. Menurut Chairuman, salah satu tujuan atau sasaran suatu aktivitas adalah mempertinggi intensitas dan kualitas keanekaragaman hayati yang dimiliki. Intinya konservasi memiliki tujuan dalam upaya mewujudkan pelestarian keanekaragaman hayati dan menciptakan suasana yang seimbang terhadap ekosistem yang ada didalamnya, dengan demikian bisa dijadikan pendukung mensejahterakan kehidupan manusia serta meningkatkan mutu kehidupan secara umum. Sejalan dengan tujuan itu, Kusnadi Harjasumantri menyatakan penting menguatkan tujuan tersebut dengan dua prinsip konservasi yaitu pelestarian, pemanfaatan atau pelestarian kemampuan lingkungan dan

³⁰ Departemen Kehutanan, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Konservasi Sumber daya Alam*, BKSDA Jawa timur, Surabaya, 2001, hlm. 21.

³¹ Nomensen Sinamo, *Op., Cit.*, hlm. 90-91.

pelestarian lingkungan itu sendiri yang secara bersama-sama berjalan sejajar dan simultan dan berkontribusi terhadap upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan hukum dan keadilan.³²

Jika dilihat dari ketentuan konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistem yaitu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, maka tujuan konservasi adalah untuk mengupayakan dan mewujudkan pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem, serta bisa mendorong dan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan manusia. Kemudian konservasi juga bertujuan demi:

- a) Pemeliharaan dengan artian melakukan perlindungan terhadap ragam hayati atas adanya tindakan perusakan, dalam perpanjangan demi memanfaatkan keperluan studi, rekreasi dan tata guna air.
- b) Pengembalian kepada keadaan semula, dengan mengoreksi ketimpangan-ketimpangan dahulu yang menimbulkan bahaya kehidupan dari keanekaragaman hayati.
- c) Menggunakan semaksimal mungkin. Dengan kata lain mempergunakan dengan pemanfaatan dengan baik sehingga bisa memberikan hasil.
- d) Menggunakan kembali dari sumber-sumber buangan dengan penanganan yang canggih.
- e) Mengupayakan untuk mengganti sumber alam yang keadaannya sudah mulai habis dengan sumber yang sesuai untuk diganti.

³² Ibid., hlm. 91.

- f) Menentukan dan memiliki tempat pemanfaataan sumber daya alam dengan semaksimal mungkin.
- g) Integrasi, dengan kata lain mengelola dan memadukan sumber daya alam demi kepentingan manusia, sehingga tidak menimbulkan kerugian.³³

Pada dasarnya keanekaragaman yang ada di alam mempunyai fungsi dan manfaat untuk membentuk lingkungan kehidupan manusia. Dimana keberadaannya tidak bisa tergantikan. Jika terjadi kerusakan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab maka pastinya akan menimbulkan suatu akibat. Akibatnya tidak lain terjadinya kepunahan terhadap ekosistem yang ada. Sehingga ketika kerusakan itu terjadi maka sangat sulit untuk memulihkannya kembali. Sehingga sebagai suatu bentuk asset ataupun kekayaan yang dimiliki oleh manusia maka ragam hayati yang ada dimungkinkan untuk dipelihara dikarenakan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kualitas kehidupan manusia. Sumber daya alam hayati wajib untu mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, pelestarian serta harus bisa termanfaatkan dengan maksimal sebagaimana terciptanya keadaan yang berkesinambungan. Dengan demikian bisa dinyatakan bahwasanya konservasi adalah bentuk tindakan untuk melindungi kehidupan makhluk hidup dan alam. Sehingga jika suatu wujud bisa terlindungi maka pastinya akan bisa terjaga kelestariannya.

³³ Dwidjoseputro, *Ekologi Manusia dengan Lingkungannya*, Erlangga, Jakarta, 1994, hlm. 32.

Berikut bisa diketahui beberapa yang dihasilkan dari konservasi, dimana manfaatnya terwujudkan dengan hasil:

- a) Terpeliharannya suatu keadaan alam dan lingkungan. Dimana konservasi diupayakan agar setiap kawasan terpelihara dan tidak menimbulkan kerusakan.
- b) Dapat menghindari terjadinya bencana alam, yang menyebabkan terganggunya ragam hayati dan ekosistem. Dimana bencana tersebut bisa mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas dan jumlah sumber daya alam.
- c) Dapat menghindari kepunahan yang akan dialami oleh makhluk hidup. Dalam artian jika tidak dilakukan penanganan atau tindakan terhadap gangguan yang bisa menyebabkan penurunan jumlah dan kualitas dari makhluk hidup secara terus menerus maka hal ini akan berakibat kepada punahnya kehidupan makhluk hidup.
- d) Bisa menciptakan suatu kondisi yang seimbang terhadap suatu lingkungan dengan kehidupan makhluk hidup. Sehingga jika hubungan tersebut tercipta maka akan terjdannya keseimbangan.
- e) Bisa memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan, dimana dengan adanya konservasi maka bisa diupayakan sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan untuk menunjang sumber daya alam
- f) Bisa dijadikan penunjang objek pariwisata dimana bisa memberikan tempat rekreasi ataupun wisata alam.

5. Cara-cara Konservasi

Sumber daya alam yang dimiliki seperti flora dan fauna yang telah dimiliki hingga saat sekarang adalah sebagai bentuk asset ataupun kekayaan alam yang manfaatnya bisa digunakan oleh setiap manusia dengan tidak adanya batasan waktu jika sumber daya tersebut bisa dikelola dan dilestarikan. Pada dasarnya tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi adanya penurunan terhadap kuantitas dan kualitas dari flora dan fauna ialah dengan melakukan kegiatan konservasi yaitu antara lain:³⁴

a) Konservasi insitu (di dalam kawasan)

Konservasi ini merupakan salah satu tindakan dalam hal konservasi flora dan fauna, dimana pelaksanaannya dilakukan langsung di dalam kawasannya, dengan tujuan agar flora dan fauna yang ada tetap terjaga keutuhannya dan kehidupannya. Tindakan ini dilakukan dengan memberikan perlindungan. Pelaksanaan dari konservasi ini dilakukan dalam kawasan cagar alam ataupun kawasan suaka margasatwa. Konservasi ini bertujuan agar flora dan fauna serta ekosistem yang ada tetap bisa utuh dan asli dengan cara yang alamiah. Sehingga upaya memperluas suatu kawasan sangat diperlukan demi terpeliharannya perubahan yang alami, penunjang suatu sistem untuk menyangga kehidupan, kemudian sebagai bentuk pertahanan kekayaan flora dan fauna sehingga bisa dimanfaatkan secara terus menerus.

³⁴ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 149-150.

b) Konservasi eksitu (diluar kawasan)

Konservasi ini merupakan suatu tindakan dengan mengupayakan pengembangbiakan flora dan fauna yang ada diluar habitatnya dengan jalan mengumpulkan jenis-jenis, memelihara serta membudidayakan. Pelaksanaan dari konservasi ini dilaksanakan di kawasan yaitu kebun binatang, kebun raya, kebun botani, taman hutan raya, penangkaran satwa, taman safari, taman kota dan taman burung. Sehingga langkah-langkah yang dilakukan adalah langkah dengan melakukan manipulasi terhadap tumbuhan dan hewan yang telah dilestarikan sehingga bisa dimanfaatkan, tujuan ini merupakan tindakan untuk memperbanyak jumlah dari tumbuhan dan hewan yang ada dikarenakan untuk menjauhi dari hal kepunahan. Namun untuk diketahui pelaksanaan dari konservasi ini merupakan hal yang sulit untuk dilakukan dikarenakan terkadang jenis-jenis yang akan dikonservasi sulit untuk mengadaptasikan dirinya dengan kawasan yang dibuat diluar habitat aslinya.³⁵

c) Penegakan hukum dan regulasi

Tindakan ini merupakan suatu kegiatan dalam mengupayakan dalam pelaksanaan pengaturan pemanfaatan terhadap flora dan fauna dengan penuh tanggung jawab. Dimana pelaksanaannya dilakukan dengan mengawasi keberadaan dari flora serta fauna, menetapkan jumlah serta

³⁵ *Ibid.*, hlm. 150.

menetapkan suatu regulasi dengan melaksanakan penegakan hukum yang berhubungan dengan konservasi.

d) Peningkatan peran serta masyarakat

Hal ini merupakan suatu dukungan untuk mengupayakan konservasi dengan adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk peduli dengan keutuhan kehidupan tumbuhan dan hewan. Dimana untuk meningkatkan kepedulian masyarakat maka bisa dilalukann dengan melakukan sosialisasi dan pemberian pendidikan mengenai konservasi. Dalam hubungan ini dikenal adanya kelompok pecinta alam, kader konservasi, kelompok pelestari sumber daya alam, LSM dan lain lainnya.

6. Keanekaragaman Hayati

Sebagaimana dikemukakan oleh World Wildlife Fund, maka keaekaragaman hayati merupakan keseluruhan makhluk hidup baik tumbuhan ataupun hewan serta mikroorganisme, termasuk juga ekosistem yang ada disekitarnya yang membentuk suatu kehidupan dalam lingkungannya. Pada intinya keanekaragaman hayati memiliki beberapa golongan yakni:

1. Keanekaragaman Spesies.

Spesies yang dimaksud ialah segala bentuk mkhluk hidup yang ada baik itu berupa tumbuhan maupun bakteri dan protista atau hewan yang bersel banyak atau multiseluler.

2. Keanekaragaman genetik.

Dalam hal ini maka dapat dimaksudkan dalam suatu populasi yang dipisahkan oleh geografis, termasuk individu yang berada dalam populasi yang sama.

3. Keanekaragaman komunitas.

Komunitas disini yaitu suatu kelompok yang berkaitan dengan lingkungan ataupun ekosistemnya.

Sehingga dari golongan tersebut maka keanekaragaman hayati sangat perlu mendapatkan tindakan pemeliharaan demi perkembangan kehidupan manusia. Sebagai sumber hayati maka setiap spesies, genetic dan komunitas haruslah terpeliharaan keadaannya.³⁶

Keanekaragaman hayati yang tidak mendapatkan perlindungan, pengelolaan ataupun pemeliharaan maka akan mengakibatkan timbulnya suatu kepunahan ekosistem. Kepunahan tersebut bisa terjadi oleh adanya ancaman yang terjadi di alam. Pada dasarnya ancamannya bisa terjadi dikarenakan oleh beberapa sebab yaitu:

1. Adanya alih fungsi hutan menjadi wilayah perkebunan sehingga terjadinya areal perkebunan yang meluas atas pembukaan hutan hutan sehingga menimbulkan ancaman terhadap kelestarian sumber daya alam hayati yang ada disekitar hutan. Dengan demikian jika dilakuakn suatu pembukaan lahan maka terlebih dahulu haruslah dilakukan pengumpulan data terlebih dahulu.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 152.

2. Adanya perubahan lingkungan akan menyebabkan kerusakan terhadap habitat varietas liar dikarenakan penggunaan hutan.
3. Peralihan fungsi area pertanian yang digunakan bukan untuk sektor pertanian sehingga mengakibatkan tumbuhan mengalami hilangnya tempat berkembang dan hidup.
4. Tercemarnya suatu lingkungan dikarenakan penggunaan zat kimia yang bisa menyebabkan matinya tumbuhan yang hidup pada suatu area
5. Tidak berkembangnya varietas lokal diakibatkannya perkembangan varietas unggul yang lebih sering digunakan oleh para perakit.
6. Perkembangan biotipe hama dan penyakit baru yang virulen akan mengancam kehidupan varietas lokal yang tidak mempunyai ketahanan.

Penciutan keanekaragaman hayati ini telah disadari oleh semua pihak sebagai akibat adanya perubahan lingkungan yang berasal dari kegiatan manusia, industri, pemukiman, perusakan hutan, perluasan areal pertanian dan lain-lain. Oleh karena keprihatinan global inilah akhirnya KTT Bumi di Rio De Janeiro tahun 1992, yang diselenggarakan oleh PBB, menghasilkan konvensi Keanekaragaman Hayati yang juga ikut ditandatangani oleh Indonesia.

C. Tinjauan Umum Tentang Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Indragiri Hulu.

1. Latar Belakang

Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (selanjutnya disebut TNBT) adalah suatu area atau wilayah Pelestarian terhadap Alam. Wilayah ini merupakan bagian terpenting di Sumatera bagian tengah. Secara administrasi TNBT berada di Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir, Propinsi Riau serta Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yaitu Pasal 30, menyebutkan: “kawasan tersebut ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan fungsi pokoknya sebagai hutan konservasi yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya”. Optimalisasi fungsi taman nasional dapat dilakukan melalui upaya sistematis dalam bentuk kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian (PP.28/2011 Pasal 1).

Upaya sistematis tersebut dituangkan dalam bentuk rencana pengelolaan, yaitu:

- 1) Rencana pengelolaan jangka panjang untuk jangka waktu sepuluh tahun dan
- 2) Rencana pengelolaan jangka pendek untuk jangka waktu lima tahun (PP.28/2011 Pasal 22).

Pengelolaan taman nasional dilakukan dengan berpedoman terhadap rencana pengelolaan dan memperhatikan sistem zonasi, yaitu suatu proses pengaturan ruang dalam taman nasional menjadi zona-zona dengan mempertimbangkan kajian dari aspek ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat (P.56/Menhut-II/2006; P.41/Menhut-II/2008). TNBT telah memiliki Rencana Pengelolaan Taman Nasional (RPTN) untuk Periode 1997 – 2021 (25 tahun) yang disusun oleh konsultan PT. Prakarsa Indah Consultant sesuai dengan Surat Perjanjian nomor: 1650/SBKSDA-I/III-I/1997 tanggal 13 Januari 1997. RPTN tersebut merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang menjadi pedoman dalam perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. Pencermatan terhadap RPTN TNBT (1997-2021) telah dilakukan sejak tahun 2010, hasilnya menyimpulkan bahwa dokumen tersebut sudah tidak sesuai dengan situasi, kondisi, dan Tupoksi Balai Taman Nasional Bukit Tiga puluh (BTNBT) serta prioritas pembangunan kehutanan saat ini.

2. Batasan pengertian

- a) Pengelolaan Taman Nasional adalah upaya sistematis dalam mengelola kawasan melalui kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian;
- b. Rencana Pengelolaan Taman Nasional adalah panduan yang memuat tujuan, kegiatan, dan perangkat yang diperlukan untuk pengelolaan taman nasional;

- c. RPJP adalah rencana pengelolaan makro yang bersifat indikatif disusun berdasarkan kajian aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya dengan memperhatikan partisipasi, aspirasi, budaya masyarakat, dan rencana pembangunan daerah/wilayah;
- d. Para pihak (*stakeholders*) bagi taman nasional dapat terdiri dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah daerah setempat, perguruan tinggi, serta pihak-pihak lain yang berinteraksi, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kawasan konservasi, serta mendapatkan manfaat dari keberadaan taman nasional tersebut;
- e. Masyarakat adalah orang perorang, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat, Badan Hukum, koperasi dan yayasan yang tidak hanya berada di dalam atau sekitar kawasan TNBT tetapi juga meliputi secara luas;
- f. Daerah penyangga adalah wilayah yang berada di luar kawasan konservasi, baik sebagai kawasan hutan lain, tanah negara bebas, maupun tanah yang dibebani hak yang diperlukan dan mampu menjaga keutuhan kawasan konservasi;
- g. Zona TNBT adalah wilayah di dalam kawasan TNBT yang dibedakan menurut fungsi dan kondisi ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang

berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan

- i. Wisata alam merupakan kegiatan wisata yang berorientasi kepada lingkungan, sehingga merupakan cakupan yang lebih sempit dalam kegiatan di bidang pariwisata secara umum;
- j. Jasa lingkungan adalah produk sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (SDAHE) yang berupa manfaat langsung (*tangible*) dan/atau manfaat tidak langsung (*intangibile*) dalam meningkatkan kualitas lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat, yang meliputi antara lain jasa wisata alam/rekreasi jasa perlindungan tata air/hidrologi, kesuburan tanah, pengendalian erosi dan banjir, keindahan, keunikan, serta penyerapan dan penyimpanan karbon (carbon offset);
- k. Kondisi lingkungan pemanfaatan kondisi lingkungan adalah pemanfaatan potensi ekosistem, keadaan iklim, fenomena alam, kekhasan jenis dan peninggalan budaya yang berada dalam taman nasional;
- l. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya-upaya yang ditempuh dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat di sekitar kawasan pada khususnya dan masyarakat lain pada umumnya.

3. Letak dan Luas

TNBT secara geografis terletak pada $0^{\circ} 40' - 1^{\circ} 25' \text{ LS}$ dan $102^{\circ} 30' - 102^{\circ} 50' \text{ BT}$ dengan luas 144.223 ha. Sementara secara administratif

kawasan ini terletak di dua propinsi, yaitu Provinsi Riau di Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir serta Propinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tebo. Sebagian besar wilayahnya berada di Provinsi Riau, yaitu 77% (Tabel 1). Panjang batas kawasan TNBT keseluruhan ialah \pm 368 Km. TNBT merupakan wilayah yang ditetapkan sebagai daerah konservasi sebagai bentuk pengantisipasi alih fungsi lahan hutan, dengan demikian pastinya dalam pelaksanaan untuk membentuk suatu kawasan konservasi membutuhkan waktu yang banyak terutama dalam penetapan luasnya kawasan konservasi.

Tabel 1. Pembagian luas TNBT berdasarkan wilayah administrasi

Provinsi	Kabupaten (%)	Luas (ha)	Proporsi
RIAU	Indragiri Hulu (Inhu)	81.223	56.4
	Indragiri Hilir (Inhil)	30.000	20.8
JAMBI	Tebo	23.000	15.9
	Tanjung Jabung Barat (Tanjabar)	10.000	6.9

Sumber: BTNBT (2007)

Secara keseluruhan batas TNBT adalah sebagai berikut:

- a. Utara (Riau): berbatasan dengan beberapa desa, antara lain: Rantau Langsat, Sungai Akar, Talang Langkat, Siambul, dan Usul.


- b. Timur (Riau-Jambi): berbatasan dengan hutan produksi dan beberapa desa, antara lain: Keritang, Batu Ampar, Selensen, Suban, Labuhan Dagang, Merlung, dan Kampung Baru.
- c. Selatan (Jambi): berbatasan dengan areal IUPHHKT (PT. WKS), kawasan eks. HPH PT. Dalek Hutani Esa dan beberapa desa, antara lain : Suo-Suo, Semambu, Muaro Sekalo, dan Dusun Semerantihan
- d. Barat (Riau): berbatasan dengan areal IUPHHKT (PT. RAPP) dan beberapa desa, antara lain : Puntianai, Sipang, Alim, Batu Papan, dan Aur Cina.

4. Sejarah Kawasan

Pemerintah Indonesia pada tahun 1995 menunjuk TNBT sebagai suatu wilayah pelestarian terhadap hutannya sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 539/Kpts-II/1995. Berdasarkan keputusan tersebut diketahui TNTB merupakan gabungan dari Hutan Lindung diantara wilayah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dengan Provinsi Jambi. Untuk diketahui Taman Nasional Bukit Tiga Puluh terbentuk melalui suatu proses yang cukup panjang, yaitu antara lain:

- a. Diawali dengan adanya perencanaan konservasi Nasional atas pengakuan mengenai akan bergunanya dan tinggi nilai ekosistem yang ada pada kawasan TNBT menjadikan kawasan ini sebagai tempur Suaka Margasatwa seluas 200.000 ha dan sebagai kawasan Cagar Alam Seberida seluas 120.000 ha.

- b. TNBT juga ditunjuk sebagai salah satu kawasan lindung diantara dua wilayah yaitu di provinsi riau dan Jambi seluas 70.250 ha. Dimana besarnya wilayah yang ditetapkan tersebut terbilang kecil dibandingkan dengan perencanaan dari konservasi.
- c. Perencanaan *Regional Planning Program for Transmigration* di tahun 1988 telah memberikan klasifikasi ekosistem yang dilakukan oleh Departemen Transmigrasi yang meletakkan kawasan lindung yaitu TNBT seluas 250.000 Ha.
- d. Adanya penetapan kawasan lindung TNBT berdasarkan Surat Menhut No. 1289/Menhut-IV/94 yang dimohonkan kepada Bank Dunia, yang seluas 250.000 Ha tersebut.
- e. Sehingga tepatnya di tahun 1991-1992 TNBT telah direkomendasikan sebagai kawasan lindung seluas 250.000 ha, dengan dilakukannya penelitian oleh para peneliti dari Norwegia serta Indonesia yang menggabungkan menjadi sebutan NORINDRA "*Norwegian Indonesian for Resources Management Project*".



Gambar 1. Peta Usulan Rencana Konservasi Bukit Tiga puluh Berdasarkan Dokumen Perencanaan Konservasi Nasional Bagi Indonesia Oleh UNDP/FAO Tahun 1982

- f. Kemudian di tanggal 5 Oktober 1995 terjadi perubahan atas luasnya kawasan lindung TNBT sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 539/Kpts-II/1995 yaitu seluas 127.698 ha. Dimana 94.698 ha di Propinsi Riau dan seluas 33.000 ha Propinsi Jambi.
- g. Keberadaan kawasan hutan lindung di TNBT diperjelas kembali atau diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 6407/Kpts-II/2002 tanggal 21 Juni 2002 dengan seluas 144.223 ha.

7. Dasar Perlindungan Kawasan

Terdapat tiga aspek utama yang menjadi dasar bagi perlindungan kawasan Bukit Tiga puluh, yaitu: 1) aspek fisik kawasan, 2) biologi kawasan, dan 3) sosio-kultural masyarakat (BTNBT 2007). Kondisi fisik TNBT dan

sekitarnya umumnya memiliki topografi curam dan kemiringan lereng rata-rata di atas 40% (18^o). Kawasan ini juga merupakan daerah tangkapan air untuk empat DAS utama, yaitu: 1) Batanghari, 2) Pengabuan, 3) DAS Reteh, dan 4) Indragiri. Kawasan Bukit Tiga puluh dianjurkan untuk tetap dipertahankan sebagai kawasan hutan/kawasan lindung sesuai dengan Keppres. 32/1990 tentang pengelolaan kawasan lindung.

TNBT adalah salah satu perwakilan ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah yang mempunyai nilai dan fungsi konservasi yang luar biasa dengan keanekaragaman hayati yang tinggi dan sumber plasma nutfah potensial. Ekosistem tersebut juga mampu menyediakan jasa lingkungan seperti air, udara bersih, dan keindahan alam. TNBT juga merupakan satu kesatuan ekosistem dengan wilayah sekitarnya yang menjadi habitat tumbuhan dan satwa liar penting serta endemik Sumatera. Satwa liar terancam punah yang berada di landscape Bukit Tiga puluh, antara lain: harimau sumatera, gajah sumatera, orang utan sumatera, dan tapir melayu. Satwa liar ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

TNBT ini adalah wilayah konservasi yang mempunyai kehidupan dan bersumber kepada kehidupan masyarakat pedalaman yang terdiri dari suku Talang Mamak, suku Melayu Tua, dan suku Anak Dalam. Dimana suku-suku tersebut berkembang dan menempati kawasan hutan dari generasi ke generasi. Komunitas masyarakat tradisional tersebut juga memanfaatkan kawasan hutan sekitar TNBT untuk mencari Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK),

antara lain: jernang, raton, madu lebah, petai, obat-obatan dan HHBK lainnya.

8. Monitoring Keberadaan Spesies Harimau Sumatera

Monitoring Harimau Sumatera dilakukan dengan menggunakan kamera trap, dimana upaya monitoring ini memerlukan pengetahuan awal tentang distribusi dan ekologi. Survey awal terhadap distribusi jejak harimau, kotoran, cakaran dan bau urin menjadi dasar untuk memperoleh pengetahuan umum tentang keberadaan harimau di kawasan TNBT. Informasi mengenai keberadaan satwa mangsa juga membantu dalam pemilihan lokasi-lokasi potensial untuk dipasang kamera trap. Pertimbangan utama dalam penempatan kamera trap adalah memperkecil kemungkinan adanya ruang di dalam wilayah studi, dimana harimau dapat bergerak didalamnya tanpa kemungkinan untuk terekam kamera trap. Diperlukan upaya untuk menempatkan setidaknya satu unit kamera trap pada setiap daerah jelajah harimau yang ada di wilayah studi. Memasang lebih banyak kamera trap di dalam setiap daerah jelajah harimau akan lebih baik karena dapat meningkatkan kemungkinan untuk merekam harimau. Kegiatan monitoring populasi harimau pada tahun 2015 hingga 2019 difokuskan pada Site Monitoring Harimau Sumatera yang berada di wilayah kerja Resort Talang Lakat, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II, Balai Taman Nasional. Lokasi Site Monitoring seluas 12.370 ha ini dibagi habis dalam grid berukuran 2 x 2 km (400 ha).

Peletakan kamera trap ditentukan berdasar kondisi lapangan yang diperkirakan menjadi jalur satwa mangsa maupun harimau sumatera dengan terlebih dahulu mencari penanda sekunder di jalur tersebut. Biasanya jalur yang dilalui oleh Harimau Sumatera adalah jalur yang dilalui satwa mangsanya. Penciri keberadaannya di lapangan bisa diketahui dari jejak, cakaran dan kotorannya. Diasumsikan pada lokasi Site Monitoring ketersediaan pakan cukup tinggi sehingga jarak antar kamera dipasang 2 – 3 km. Pemilihan titik pemasangan dengan tetap memperhatikan lintasan satwa yang ada di dalam grid, diharapkan dapat merekam aktivitas satwa dalam intensitas tinggi. Prioritas utama lokasi pemasangan adalah lokasi yang pernah dipasang kamera trap dan berhasil merekam aktifitas harimau sumater. Keseluruhan kamera trap yang dipasang di dalam Site Monitoring diupayakan dalam mode video agar lebih mudah memantau aktivitas satwa yang terekam. Durasi lama waktu perekaman selama 30 (tiga puluh) detik dengan interval waktu 3 (tiga) detik. Pendeknya interval waktu untuk mengimbangi kecepatan satwa dalam bergerak, sehingga tidak kehilangan momen untuk merekam aktivitas satwa. Adapun kamera trap yang tidak memungkinkan untuk dipasang dalam mode video, maka dipasang hybrid (*double*) yaitu dalam mode video dan foto. Mode hybrid ini untuk video dalam durasi 30 detik, sedangkan foto sebanyak 2 kali pengambilan untuk setiap durasi pengambilan gambar. Standar pemasangan kamera tally sheet terlampir.

Pengambilan hasil video yang tersimpan didalam memori card dilakukan setelah dua bulan kamera terpasang di lapangan. Memori card dalam kamera trap diganti dengan memori card baru yang kosong untuk diambil pada periode pengambilan bulan berikutnya. Hal ini dilakukan berulang hingga selesai dalam tahun berjalan. Pengecekan data yang tersimpan dilakukan langsung dengan bantuan kamera saku digital untuk kemudian dianalisa di kantor balai. Seluruh file yang dihasilkan kamera trap disimpan dalam satu folder tersendiri untuk dijadikan base data hari aktif kamera trap. Tepat tidaknya lokasi pemasangan kamera dapat dianalisa dari hasil rekaman. Pertimbangan pemindahan lokasi pemasangan kamera trap dapat dilakukan setelah kamera dipasang selama tiga bulan berturut-turut pada lokasi yang sama.

Pengolahan data hasil kamera trap dilakukan untuk menentukan individu harimau yang terekam. Penentuan individu harimau tersebut dilakukan melalui identifikasi belang dengan pembandingan berupa data foto yang telah ada. Individu harimau sumatera yang telah teranalisa merupakan hasil monitoring pada Site Monitoring. Hasil kamera trap juga menghasilkan data keragaman jenis fauna di sekitar lokasi pemasangan.

Berikut bisa dilihat dokumentasi Harimau Sumatera yang teridentifikasi melalui pola loreng:



Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Dalam Mencegah Kepunahan Keanekaragaman Flora dan Fauna Di Dalamnya

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, termasuk tingkat endemisme yang tinggi. Tingkat endemisme yang tinggi yang dilengkapi dengan keunikan tersendiri membuat Indonesia memiliki peran yang penting dalam perdagangan flora dan fauna di dunia, sehingga Indonesia menjadi salah satu pemasok terbesar perdagangan fauna dan flora dunia. Hal ini tentu saja merupakan peluang yang besar bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan kekayaan tumbuhan dan satwanya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di sekitar habitat satwa. Namun, pemanfaatan ini memang harus betul-betul memperhatikan kondisi populasi berbagai jenis tumbuhan dan satwa yang dimanfaatkan agar dapat diperoleh pemanfaatan secara berkelanjutan.

Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Secara Umum Konservasi, mempunyai arti pelestarian yaitu melestarikan/mengawetkan daya dukung, mutu, fungsi,

dan kemampuan lingkungan secara seimbang. Konservasi merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan kelestarian satwa.³⁷

Keanekaragaman fauna dan flora serta hutan lindung yang dimiliki oleh Indonesia sangat diberikan perlindungan untuk menjaga pelestarian ekosistem yang ada didalamnya. Sebagaimana pemerintah telah mengupayakan suatu tindakan untuk melaksanakan konservasi kawasan hutan seperti yang ada di TNBT Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Dimana pada kawasan tersebut berkumpul spesies yang beraneka ragam yang sangat dilindungi. Terutama terhadap hewan yang laka atau yang hamper punah keberadaannya seperti Harimau Sumatera. Harimau tersebut harus mendapatkan perlindungan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan harimau sebagai bentuk keuntungan materil bagi pihak tersebut. Padahal Harimau yang dijadikan sarana keuntungan pribadi yang bersangkutan adalah hewan yang sangat dilindungi dan keberadaannya masih ada di Indonesia. Harimau Sumatera adalah bagian dari sembilan subspecies harimau yang ada di seluruh dunia.³⁸

Indonesia memberikan perlindungan dan mengupayakan pelestarian terhadap Harimau Sumatera dikarenakan hewan ini adalah jenis harimau yang masih tersisa. Sebelumnya di Indonesia terdapat tiga anak jenis harimau dimana dua di antaranya, harimau bali dan harimau jawa dinyatakan punah, sekitar tahun 1940- 1980-an. Salah satu penyebab kepunahan dua jenis anak

³⁷ Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

³⁸ Hartini Etik Widayati, *Satwa dan Tumbuhan Langka Indonesia*, Caraka Darma Aksara, Bandung 2007, hlm. 1.

harimau ini adalah adanya perburuan secara besar-besaran pada masa penjajahan dan semakin menyempitnya habitat alami harimau. Harimau sumatera saat ini dinyatakan mengalami penurunan populasi dan menuju kepunahan.³⁹

Kepunahan dari harimau ialah tidak lain adanya ancaman perburuan yang dilakukan oleh manusia yang berpikir mencari keuntungan atas tindakan tersebut. Tindakan perburuan ini yang sampai saat ini masih terjadi di kawasan TNBT. Penyebab tingginya angka perburuan harimau ialah dikarenakan harimau memiliki kulit yang mahal jika diperdagangkan sehingga menyebabkan para pemburu memiliki keinginan yang tinggi untuk mendapatkannya. Padahal dengan dilakukannya perburuan tersebut maka akan mengakibatkan punahnya harimau. Para pemburu melakukan penangkapan terhadap harimau dengan jalan menembak atau meracuni ataupun memasang sebuah jerat atau perangkap. Selain perburuan maka yang menjadi faktor berkurangnya jumlah harimau ialah dikarenakan adanya ahli fungsi hutan menjadi perkebunan yang menyebabkan berkurangnya tempat penyangga kehidupan harimau di hutan, sehingga menyebabkan harimau banyak keluar dan masuk ke wilayah masyarakat. Sehingga dimungkinkan masyarakat melakukan penangkapan dikarenakan takut adanya penyerangan dari harimau tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut maka sudah bisa dikatakan konservasi merupakan jalan yang tepat untuk melindungi harimau sumatera yang masih hidup dan berkembang didalam kawasan hutan.

³⁹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Panduan Pemantauan Populasi Harimau Sumatera (2017: Jakarta), hlm. 2

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Suharyono selaku Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau yang diwakilkan oleh Devina selaku Staf BKSDA, menyatakan mengenai langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya kepunahan flora dan fauna terutama terhadap Harimau sumatera adalah dengan tidak melakukan tindakan-tindakan penebangan pohon dengan memperhatikan usia pohon, tidak menggunakan peledak, dan ikut berpartisipasi dalam acara penanaman pohon maupun budidaya hewan, mengurangi pembangunan didaerah yang terdapat ragam tumbuhan dan hewan, Melestarikan tumbuhan dan hewan di suaka margasatwa, hutan lindung, dan taman nasional serta mencari alternatif pemanfaatan tumbuhan dan hewan dengan menciptakan pengganti dari bahan sintetis.⁴⁰

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Fifin Arfiana selaku Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Indragiri Hulu yang diwakilkan oleh Herturiansyah selaku PolHut TNBT menyatakan mengenai langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya kepunahan flora dan fauna terutama terhadap Harimau sumatera adalah diketahui Harimau sumatera merupakan spesies prioritas TNBT yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam pengelolaan keanekaragaman hayati. Adapun langkah yang diambil yaitu harimau sumatera harus dijadikan bagian satwa langka dan yang patut untuk mendapatkan perlindungan. Penangkaran merupakan tindakan dan upaya pencegahan atas punahnya harimau Sumatra, dimana bisa dilaksanakan

⁴⁰ Wawancara penulis dengan Suharyono selaku Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau yang diwakilkan oleh Devina selaku Staf BKSDA, pada tanggal 10 Agustus 2020.

dengan dibantu oleh aparat penegak hukum untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap setiap orang yang dengan sengaja mengambil keuntungan terhadap harimau sumatera serta melakukan perbaikan ekosistem. Penerapan yang dilakukan pihak TNBT dalam melindungi kawasan hutan beserta isinya baik itu flora maupun fauna dengan melakukan pengawasan melalui patrol oleh polhut TNBT. Jika ada masalah terhadap penangkaran flora dan fauna maka pihak TNbt tidak ada kewenangan dalam hal penyelidikan, pihak TNBT hanya menangkap kemudian menyerahkan atau melaporkan ke Polres, BKSDA, balai Gakkum.⁴¹

Jadi berdasarkan keterangan tersebut maka harimau sumatra yang diketahui adalah bagian dari satwa yang keberadaannya memiliki ancaman kepunahan. Sehingga akibat kepunahan tersebut pastinya akan menyebabkan menurunnya jumlah harimau sumatera. Berikut cara yang bisa dilakukan untuk melakukan pencegahan kepunahan terhadap harimau sumatera yaitu antara lain:

1. Menetapkan dan melindungi Satwa Langka

Pencegahan kepunahan terhadap harimau sumatera yang paling utama yaitu melakukan suatu tindakan penetapan harimau sumatera sebagai hewan yang langka dan dilindungi. Meskipun penetapan ini merupakan cara yang sudah dari dahulu dilakukan. Hal ini sejalan dengan kebijakan dari Pemerintah Indonesia yang dilaksanakan oleh melalui Kementrian Kehutanan yang sudah melakukan penetapan

⁴¹ Wawancara penulis dengan Fifin Arfiana selaku Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Indragiri Hulu yang diwakilkan oleh Herturiansyah selaku PolHut TNBT, pada tanggal 15 Juni 2020

terhadap Harimau Sumatra sebagai bagian hewan yang langka dan sangat dilindungi keberadaannya. Kebijakan ini dilakukan disebabkan populasi harimau yang semakin sedikit dimana diketahui pada saat sekarang secara keseluruhan Harimau sumatra yang berada di alam bebas jumlahnya sebanyak 400-600 ekor. Sehingga dengan berjalannya kebijakan untuk melindungi satwa seperti harimau ini maka sudah dapat mengupayakan penyelamatan terhadap populasinya. Tetapi meskipun demikian harimau ini masih tidak luput dijadikan sarana perburuan bagi pemburu hewan.

2. Penangkaran

Salah satu cara mencegah kepunahan harimau sumatra yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan penangkaran. Pada dasarnya cara yang satu ini juga merupakan salah satu cara melestarikan flora dan fauna yang hampir punah. Penangkaran sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara in situ dan eks situ. Kedua metode penangkaran ini banyak sekali kita temukan, jika penangkaran in situ adalah penangkaran yang dilakukan di lokasi habitat hewan tersebut berada. Salah satu contohnya adalah seperti beberapa taman nasional yang ada di sumatra. Sedangkan penangkaran secara eks situ adalah cara penangkaran yang dilakukan di luar habitat aslinya. Salah satu contoh penangkaran eks situ adalah seperti kebun binatang. Kedua jenis metode penangkaran ini, sedikit banyak dapat membantu meningkatkan jumlah populasi dari harimau sumatra.

3. Penegakan Hukum

Untuk yang satu ini pada dasarnya sudah ada, ketentuan hukum jelas yang dapat menjerat siapa saja. Ketentuan hukum ini bisa kita temukan pada Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Berdasarkan pasal 21 dalam undang-undang nomor 5 tahun 1990 poin (d) bahwa “setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki, kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Pelanggar dari ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimum 100 juta”. Sesuai dengan ketentuan tersebut maka pemerintah masih melakukan perbaikan terhadap peraturan tersebut terutama dalam hal pemberian sanksi.

4. Perbaikan Ekosistem

Harimau sumatera sebagai bagian dari fauna yang ada dimiliki oleh Indonesia yang semakin hari semakin mengalami kepunahan. Keadaan ini sangat membutuhkan, maka penanganan kondisi Harimau sumatera ini memang harus diperhatikan dengan baik. Salah satu cara mencegah kepunahan Harimau Sumatra yang bisa dilakukan adalah dengan memperbaiki kondisi dari ekosistem yang ada. Salah satunya dengan cara melakukan pembangunan yang lebih ramah lingkungan.

Pencegahan penebangan liar dan kebakaran hutan adalah salah satu cara yang baik dan bisa dilakukan. Ketika habitat dan ekosistem mereka terganggu, maka akan berdampak buruk pada pola hidup dari harimau sumatra itu sendiri.

Sebagaimana di atas beberapa cara mencegah kepunahan harimau sumatra yang bisa dilakukan. Kondisi dari satwa yang satu ini memang cukup mengkhawatirkan dan membahayakan. Jika tidak ada tindakan pasti, maka kepunahan dari satwa yang satu ini bisa sangat dipastikan akan terjadi. Semoga informasi tadi bermanfaat.

United Nations Convention on Biological Diversity atau Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati (KKH) mulai berlaku di Indonesia sejak tahun 1994, melalui ratifikasi dalam bentuk UU No.5/1994. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) adalah focal point nasional bagi pelaksanaan KKH. Tujuan utama dari KKH yaitu: konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan berkelanjutan dari komponennya, dan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pengguna sumber daya genetik, termasuk akses yang memadai serta alih teknologi, dan melalui sumber pendanaan yang sesuai

Pengelolaan terhadap keanekaragaman hayati yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak luput dari adanya masalah, terutama dari segi kegiatan memanfaatkan, melestarikan, mendidik dan melaksanakan suatu kebijakan (Jatna Supriatna, 2008). Jika dilihat dari segi untuk memanfaatkan maka tidak dipungkiri banyak terjadi halangan terutama dalam hal tuntutan

kepentingan yaitu diantaranya kepentingan dari bagian kehutanan, bagian pertanian, serta bagian transmigrasi, selanjutnya yang lebih utama pada kawasan aslinya. Benturan yang terjadi pada dasarnya tidak bisa dihindarkan disebabkan setiap pihak mempunyai kepentingan dimasing-masing kawasan yang akan dilakukan konservasi, dikarenakan memang di wilayah tersebut dimungkinkan banyak kekayaan alam lainnya yang terkandung sehingga tidak bisa dilakukan oleh satu kepentingan saja. Atas hal tersebut mengakibatkan ketersediaan jumlah flora dan fauna yang bisa dimanfaatkan menjadi berkurang, selian itu mengakibatkan terjadinya keterbatasan terhadap populasinya sebagaimana yang terjadi pada jenis harimau sumatera.

Kemudian jika diperhatikan dari segi untuk melakukan tindakan melestarikan sumber daya alamnya maka dibutuhkan suatu kepedulian dari setiap masyarakat dikarenakan kepedulian ini hanya ada pada petugas yang sudah diberikan perintah untuk menjaganya dan menanganinya saja, sedangkan masyarakat sekitar tidak memiliki kepedualian untuk melestarikan kekayaan alam yang ada. Memang pada dasarnya untuk diketahui aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai konservasi ini pemerintah Indonesia telah memberikan kebijakan yang banyak dalam hal pelestaian alam, namun implementasi di lapangan belum berjalan dengan maksimal. Sehingga menyebabkan tindakan pelestarian juga tidak berjalan dengan baik.

Selanjutnya jika dilihat dari segi pengetahuan, maka pengembangan dalam memanfaatkan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia dilakukan secara berkesinambungan dengan dilakukan pengembangan secara ilmiah

dengan jalan melaksanakan suatu penelitian terpadu. Penelitian yang dilakukan haruslah dilaksanakan secara menyeluruh sehingga bisa diintegrasikan secara baik. Tetapi penelitian dalam pengembangan keilmuan ini tidak bisa berjalan dikarenakan penelitian yang sudah dilakukan belum bisa menghasilkan dan dimanfaatkan secara baik juga. Selain itu masalah yang ada dalam memanfaatkan keanekaragaman hayati, ialah dari segi sosial budaya yang belum mendapatkan tempat yang sesungguhnya. Padahal jika dilihat dari segi ini maka memiliki peran penting dalam pengembangan suatu teknologi dalam tindakan memanfaatkan dan melestarikan suatu keadaan alam. Dikarenakan jika social budaya yang keberadaannya berada di kehidupan masyarakat maka bisa diharapkan membantu keterlibatannya dalam pengembangan dan pemanfaatan keanekaragamann hayati.

Terakhir jika dilihat dari segi kebijakan, maka kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sangatlah membantu untuk mengembangkan keanekaragaman hayati yang merupakan kekayaan yang dimiliki Indonesia dalam waktu yang Panjang. Namun penerapan suatu kebijakan juga memerlukan suatu tindakan yang sungguh-sungguh. Dengan adanya kajian maka bisa diarahkan suatu penyempurnaan terhadap kebijakan untuk mengembangkan kebijakan yang baru atau tetap menggunakan kebijakan yang telah ada. Kebijakan yang perlu mendapatkan suatu kajian ialah upaya untuk mengelola keanekaragaman hayati dengan jalan menata lembaga-lembaga yang memiliki kepentingan di dalamnya. Dikarenakan akibat langsung dari

suatu kebijakan ialah keterpihakan suatu lembaga untuk memadai suatu tindakan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Suharyono selaku Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau yang diwakilkan oleh Devina selaku Staf BKSDA, menyatakan mengenai penyebab penurunan populasi harimau sumatera adalah pada dasarnya yang menjadi penyebabnya tidak lain dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk memahami peraturan yang telah memberikan perlindungan secara hukum kepada jenis harimau sumatera ini, serta belum maksimalnya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat sehingga menyebabkan tidak adanya tindakan dari masyarakat untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, serta disebabkan adanya kebutuhan masyarakat yang berkeinginan mendapatkan keuntungan dikarenakan nilai jual yang dimiliki oleh harimau sumatera sangatlah tinggi.⁴²

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Fifin Arfiana selaku Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Indragiri Hulu yang diwakilkan oleh Herturiansyah selaku PolHut TNBT menyatakan mengenai penyebab penurunan populasi harimau sumatera yaitu antara lain:

1. Pembakaran Hutan (*Forest Fire*)

Tindakan ini pada dasarnya bisa dilakukan dengan penuh kesadaran ataupun tidak disengaja. Dikarenakan pada saat sekang dengan adanya peningkatan kebutuhan dari masyarakat yang kian meningkat menyebabkan masyarakat banyak melakukan alih

⁴² Wawancara penulis dengan Suharyono selaku Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau yang diwakilkan oleh Devina selaku Staf BKSDA, pada tanggal 10 Agustus 2020.

fungsi hutan dengan perkebunan sawit, sehingga untuk menempuh jalan singkat dilakukanlah pembakaran hutan, dimana hutan yang dibakar merupakan rumah dari harimau dan tempat berlangsungnya kehidupan dengan terjadinya kebakaran tersebut pastilah menyebabkan kerusakan terhadap habitatnya.

2. Penebangan liar (*Illegal Logging*)

Kegiatan ini juga merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kepunahan terhadap harimau, dikarenakan dengan melakukan penebangan maka tumbuhan yang hidup di hutan akan mati dan menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem yang ada, dengan tidak lain mengakibatkan makanan yang menjadi kebutuhan dari harimau hilang, sehingga kebutuhan tersebut sangat mempengaruhi kehidupan harimau seutuhnya.

3. Perburuan Liar (*Illegal Hunting*)

Kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat untuk menjaga kelestarian harimau juga menjadi penyebab timbulnya kepunahan. Tidak menutup kemungkinan tindakan perburuan banyak terjadi dikarenakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa memikirkan keberlangsungan kehidupan dari harimau itu sendiri.⁴³

⁴³ Wawancara penulis dengan Fifin Arfiana selaku Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Indragiri Hulu yang diwakilkan oleh Herturiansyah selaku PolHut TNBT, pada tanggal 15 Juni 2020

Tindakan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati dilakukan dengan melindungi dan mengelola setiap flora dan fauna. Tindakan tersebut memiliki kedudukan yang penting untuk menjaga pelestariannya. Dengan terlaksananya perlindungan dan pengelolaan dengan baik maka kawasan konservasi akan berjalan dengan baik dan berkesinambungan. Tindakan untuk melestarikan suatu lingkungan merupakan suatu pengupayaan perlindungan keadaan kehidupan suatu lingkungan atas adanya benturan dari akibat buruh yang dihasilkan dari adanya suatu kegiatan. Selain itu melestarikan juga bertujuan demi adanya lingkungan yang stabil sebagai wadah kehidupan.

Indonesia sebagai Negara yang ikut serta dalam suatu organisasi internasional yaitu “WWF (*World Wide Fund and Nature*)”, yang merupakan organisasi yang bergerak di bidang konservasi independen. Organisasi ini bergerak dalam kegiatan konservasi SDA di Indonesia. Dimana organisasi berkegiatan dalam melaksanakan rangkaian tindakan untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan harimau Sumatera pada umumnya serta terhadap satwa-satwa lainnya yang keadaannya mendapatkan ancaman kepunahan. Selain itu organisasi ini juga mengupayakan memberikan perlindungan terhadap harimau sumatera demi tidak terjadinya kepunahan sehingga kelangsungan kehidupannya tetap terjaga. Disebabkan perlindungan tersebut berguna disebabkan keberadaan dari harimau yang mudan terancam oleh manusia.

Tetapi tidak dipungkiri meskipun sudah ada tindakan untuk melakukan perlindungan terhadap harimau sumatera tersebut namun bisa dikatakan

populasinya juga tetap mengalami penurunan, dikarenakan hal ini kurangnya petugas-petugas yang melakukan penjagaan di dalam kawasan hutan, tetapi hal ini juga dipengaruhi oleh luasnya wilayah hutan yang akan dijaga sehingga tidak seimbang dengan petugas yang melakukan penjagaan. Selain itu juga banyaknya permasalahan yang timbul oleh adanya perubahan dari fungsi hutan itu sendiri. Terutama dalam bentuk kerusakan hutan, yang mana keadaan ini bisa menjadi akibat langsung dengan rusaknya populasi dari harimau itu sendiri.

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan Negara. Karena hutan itu dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Manfaat itu dapat dibedakan menjadi langsung dan tidak langsung. Disamping itu hutan merupakan kekayaan milik bangsa dan Negara yang tidak ternilai, sehingga hak-hak Negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan, dan dilindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik.⁴⁴

Sebagaimana ketentuan Undang-Undang No 5 tahun 1990 bisa dinyatakan belumlah seutuhnya berjalan dengan maksimal dengan yang diharapkan. Dimana yang menjadi akibat timbulnya kendala dalam pelaksanaannya adalah:

1. Banyaknya masyarakat yang menjadi pemilik dari hewan yang dilindungi. Serta banyak juga hewan tersebut dijadikan lahan komersial sehingga menjadi dorongan setiap orang untuk memilikinya.

⁴⁴ Salim. HS, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 113.

Serta tidak dipungkiri banyak orang yang memburu hewan langka yang dilindungi.

2. Pelaksanaan tindakan untuk melindungi hewan langka membutuhkan dana serta fasilitas yang besar terutama dalam melakukan penertiban. Namun dikarenakan baik keterbatasan anggaran dana maupun fasilitas dari pemerintah menyebabkan tindakan untuk melindungi satwa langka sangat sulit dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut maka untuk melindungi suatu hal dibutuhkan keseimbangan baik dari peraturan yang mengatur dengan pihak-pihak yang menjalankan dibantu atau didorong dengan ketersediaan anggaran yang mencukupi. Tetapi tidak dipungkiri juga peningkatan pembangunan yang terjadi pada saat sekarang juga mempengaruhi lingkungan dari kehidupan. Dimana kedua hal tersebut tidak bisa terpisahkan satu dengan lainnya. Dikarenakan pembangunan sangat mempengaruhi perubahan dari lingkungan begitu pula tanpa adanya suatu lingkungan maka tidak akan terjadinya suatu pembangunan.

Eksistensi Negara bangsa bisa saja terancam gagal, jika kemakmuran rakyat sebagai manifestasi tujuan bersama bapak pendiri bangsa hilang dari daftar kebijakan dan program pemerintah dengan demikian sesuai amanat konstitusi setiap sumber daya alam yang menjadi kekayaan Republik Indonesia harus dikelola bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴⁵

⁴⁵ Bedjo Santoso, *Kebocoran Hutan Dan Anomali Illegal Logging*, Wana Aksara, 2008, hlm. 163.

Jadi berdasarkan pembahasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa Implementasi Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dalam mencegah kepunahan keanekaragaman flora dan fauna adalah belum berjalan secara maksimal terutama dalam melakukan perlindungan terhadap Harimau Sumatera sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang dikarenakan oleh adanya pembakaran hutan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, adanya penebangan hutan secara liar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan kurangnya kesadaran manusia dalam menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang menjadi potensi yang bisa dimanfaatkan secara terus menerus.

B. Upaya-Upaya Hukum Yang Telah Dilakukan Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Pelestarian Taman Nasional Bukit Tiga Puluh

Anugerah terhadap kekayaan alam yang berlimpah ruah diberikan kepada Bangsa Indonesia diseluruh wilayah baik di darat maupun di perairannya. Kekayaan alam tersebut merupakan sumber kehidupan manusia yang memiliki manfaat dikarenakan memiliki banyak serapan yang dihasilkan terutama di dalam hutan yaitu berupa tumbuhan dan hewan, dimana hal tersebut menjadi ciri khas di setiap wilayah yang ada, dimana pengelolaan dan penguasaannya dikuasai oleh negara dengan maksimal demi keberlangsungan kehidupan masyarakat yang sejahtera secara terus-menerus. Untuk menjalankan kebijakan ini maka pemerintah Indonesia telah mengesahkan

suatu peraturan untuk melindungi sumber daya alam yang ada tersebut dengan memberlakukan ketentuan mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.⁴⁶

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan makhluk hidup, sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, serasi, dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik pada saat ini maupun pada masa mendatang. Konservasi Sumberdaya Alam Hayati adalah pengelolaan sumberdaya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. (UU No. 5 Tahun 1990) tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Keberadaan dari Konservasi terhadap sumber daya alam serta kedudukannya yang dapat dimanfaatkan oleh setiap manusia tidak bisa digantikan begitu saja. Dikarenakan hal mengupayakan konservasi terhadap kekayaan alam hayati merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh setiap generasi manusia untuk berupaya memberikan perlindungan secara utuh. Sehingga untuk mengupayakan perlindungan tersebut diterbitkan ketentuan yang mengatur keberadaannya dan kedudukannya tersebut mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, dimana ketentuan itu adalah Undang-Undang No 5 tahun 1990.

⁴⁶ Joko Subagyo P, *Hukum Lingkungan dan Penanggulangannya*, Jakarta, 2005, Rineka Cipta, hlm. 2.

Dimana ketentuan ini mulai diberlakukan pada tanggal 10 Agustus 1990, dengan tujuan sebagai penyangga berdirinya ketentuan untuk melindungi dan melestarikan kekayaan alam yang ada di setiap wilayah Indonesia. Berikut alasan-alasan pemberlakuan Undang-Undang konservasi SDA hayati dan ekosistemnya ialah:

1. Dikarenakan sebagai bentuk anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa serta kedudukannya memiliki peran penting demi kehidupan setiap manusia sehingga kelestariannya perlu dipertahankan.
2. Unsur-unsur yang ada di dalamnya memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan sehingga jika salah satu unsur hilang dari kawasan aslinya maka akan menimbulkan akibat rusaknya dan terganggu ekosistem.
3. Dibutuhkannya tindakan untuk melakukan konservasi.
4. Ketentuan aturan Undang-Undang yang sudah mengatur dahulunya sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan kehidupan pada saat sekarang.⁴⁷

Kekayaan alam berupa SDA hayati dan ekosistem yang ada di dalam suatu kawasan adalah kekayaan yang penting dimiliki dibandingkan dengan hewani dan dalam bentuk lainnya dimana dimasing sumber daya alam tersebut berfungsi dan bermanfaat dalam lingkungan kehidupan manusia. Meskipun demikian tetaplah seluruh sumber daya yang ada di dalam perlu mendapatkan perlindungan secara menyeluruh. Disebabkan pastinya memiliki peran penting di masing-masing unsur yang tidak dapat tergantung dengan unsur lainnya.

⁴⁷ (<http://blogueau.blogspot.com/2016/03/implementasi-dan-evaluasi-terhadap.html>)

Untuk memberikan perlindungan terhadap keberadaannya tersebut sangat diperlukannya suatu konservasi agar keberadaannya tetap terjaga kelestariannya. Keberhasilan dalam melakukan konservasi sangat berhubungan kuat dengan strategi yang dilakukan pada saat konservasi, yaitu:⁴⁸

- a. Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan, yaitu menjamin terpeliharanya proses ekologi yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagikelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia
- b. Pengawetan Keanekaragaman Jenis Tumbuhan dan Satwa, yaitu dengan menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya, sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi memungkinkan kebutuhan manusia yang menggunakan sumberdaya alam hayati bagi kesejahteraan
- c. Pemanfaatan Secara Lestari Sumberdaya Alam Hayati, yaitu merupakan suatu usaha pembatasan/pengendalian dalam pemanfaatan sumberdaya alam hayati sehingga pemanfaatan tersebut dapat dilakukan secara terus menerus di masa mendatang dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistemnya.

⁴⁸ Dirjen PHPA Departemen Kehutanan RI, 1990

Pada dasarnya ancaman yang terjadi terhadap setiap satwa langka yang dilindungi diakibatkan oleh peningkatan terhadap kebutuhan manusia. Terutama jika dilihat dari harimau sumetra yang menjadi langka dikarenakan perburuan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil kulitnya serta yang lainnya. Sehingga tidak dipungkiri pada saat sekarang harimau ini sudah sangat dijumpai atau ditemukan keberadaannya di kawasan aslinya disebabkan memah harimau ini memang sudah terancam punah. Dengan demikian atas kejadian yang terjadi terhadap harimau sudah selayaknya pemerintah bergerak cepat untuk mengantisipasi agar kepunahan tersebut sungguh tidak terjadi.

Pemerintah untuk mengantisipasi hal tersebut telah membuat suatu kebijakan dengan menerbitkan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai konservasi dalam rangka mengantisipasi terjadinya kepunahan terhadap flora dan fauna. Kebijakan dan tindakan ini dilaksanakan bertujuan untuk melindungi dan melakukan pengelolaan terhadap flora dan fauna yang masih ada di habitat aslinya, perlindungan tersebut juga dikhususkan kepada para pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memburu atau merusak ekosistem demi mendapatkan keuntungan bagi dirinya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Suharyono selaku Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau yang diwakilkan oleh Devina selaku Staf BKSDA , menyatakan mengenai upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menjaga pelestarian Taman Nasional Bukit Tiga Puluh terutama pelestarian harimau sumatera adalah

1. Melakukan pengelolaan dan konservasi harimau sumatera.

Konservasi harimau Sumatera yang telah dilakukan memberikan titik terang dalam upaya menyelamatkan keberadaan harimau Sumatera yang ada. Peningkatan populasi harimau Sumatera didapat apabila dilakukan upaya yang cukup maksimal, dan keberhasilan dalam menyelamatkan satwa ini akan dicapai. Namun hal yang masih perlu ditingkatkan dalam upaya konservasi harimau Sumatera adalah memasyarakatkan program konservasi kepada seluruh lapisan masyarakat guna menumbuhkan kesadaran dalam menjaga kelestarian harimau Sumatera.

Sebagaimana “penjelasan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan pengawetan keaneragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya yang dilaksanakan di dalam kawasan (konservasi in-situ) ataupun di luar kawasan (konservasi ex-situ)”. Dengan demikian telah diketahui konservasi yang diperuntukkan terhadap Harimau Sumatera ialah dengan melakukan Konservasi secara In-Situ dan Ex-Situ. Dimana Konservasi in-situ dilakukan dengan menjalankan suatu kegiatan atau mengupayakan tindakan serta usaha dalam melindungi Harimau Sumatera. Dimana Indonesia sebagai lingkup dari organisasi internasional dalam bidang konservasi ini telah

bekerja sama dengan “*Non Government Organization (NGO)*”. Daya dukung yang telah diberikan sangat berguna dimana yang paling utama terhadap kuantitas harimau dalam suatu lingkungan kehidupan habitatnya. Serta juga menjadi sarana pendamping masyarakat untuk menghindari gangguan dari Harimau Sumatera. Kemudian pelaksanaan konservasi ex-situ juga sudah dilaksanakan untuk mengelola Harimau Sumatera dengan melakukan usaha dan tindakan yang berada di luar habitat aslinya. Tujuannya, agar populasi Harimau Sumatera tetap terjaga.

Pemerintah hanya mengizinkan pemeliharaan dan penangkaran yang dilakukan oleh lembaga konservasi ex-situ, berkurangnya luasan hutan yang merupakan habitat alami harimau sumatera menjadi perkebunan maupun digunakan untuk kepentingan yang lainnya, perburuan, dan perdagangan organ tubuh Harimau serta kurangnya pengetahuan masyarakat sekitar tentang hewan yang dilindungi, dan konflik antar manusia, menjadi penyebab menurunnya populasi Harimau Sumatera.

2. Melakukan pengawasan habitat dan perlindungan harimau sumatera.

Untuk melindungi Harimau Sumatera dilakukan dengan cara pengawasan baik yang berada di dalam kawasan konservasi maupun di luar kawasan konservasi, mengingat hampir 70 persen habitat Harimau Sumatera berada di luar kawasan konservasi.

Terbatasnya jumlah makanan Harimau oleh kegiatan perburuan seperti babi, rusa, kijang dan hewan lainnya menyebabkan kondisi Harimau yang mengalami kesulitan mencari mangsa, sehingga mengakibatkan Harimau memangsa ternak warga yang berada di sekitar hutan. Untuk itu maka TMBT telah melakukan kegiatan Monitoring populasi Harimau Sumatera meliputi pemanfaatan, perlindungan, dan pengawetan. Dasar pengelolaan terhadap spesies Harimau Sumatera dan habitatnya dengan didukung beberapa peraturannya, status Harimau Sumatera sebagai satwa yang dilindungi dan kritis menurut IUCN. Sebaran Harimau Sumatera tidak terpengaruh adanya batas kawasan taman nasional, kegiatan yang dilakukan berupa occupancy, capture-recapture, survey potensi habitat Harimau, penetapan tim koordinator dan monitoring site Harimau.

3. Melaksanakan Penegakan hukum terhadap terjadinya perdagangan harimau sumatera.
4. Penyitaan dan Rehabilitasi.
5. Sosialisasi Pelestarian Harimau Sumatera.

Memberikan sosialisasi dan penyuluhan dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pelestarian Harimau Sumatera, hal ini terus dilakukan walaupun belum sepenuhnya tepat sasaran yang diinginkan. Sosialisasi berupa jenis-jenis satwa yang dilindungi khususnya harimau sumatera dan

memberikan informasi pengenalan aturan-aturan yang berlaku mengenai sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, masyarakat diajarkan jika melihat kejahatan terhadap satwa langka maka harus segera dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Sosialisasi dan penyuluhan ini tidak hanya dilakukan pada masyarakat tetapi kepada seluruh aparat penegak hukum juga seperti Hakim, Jaksa, dan Polisi.⁴⁹

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Fifin Arfiana selaku Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Indragiri Hulu yang diwakilkan oleh Herturiansyah selaku PolHut TNBT menyatakan mengenai upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menjaga pelestarian Taman Nasional Bukit Tiga Puluh terutama pelestarian harimau sumatera adalah dalam rangka mendukung program konservasi satwa harimau sumatera, kemudian dibentuk strategi konservasi Harimau Sumatera. Sasaran utama dari strategi ini adalah untuk mengembangkan dan menjamin kelangsungan hidup dari harimau Sumatera liar dalam jangka waktu yang panjang di Indonesia. Strategi ini memiliki dua komponen yang berbeda yaitu:

1. Komponen in situ mengutamakan tanggung jawab atas perlindungan populasi harimau Sumatera liar (di alam lepas) dan kelangsungan hidupnya serta ditambah pula dengan pengembangan strategi dalam memelihara populasinya.

⁴⁹ Wawancara penulis dengan Suharyono selaku Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau yang diwakilkan oleh Devina selaku Staf BKSDA, pada tanggal 10 Agustus 2020.

2. Komponen *ex situ* mengutamakan tanggung jawab dalam pengembangan populasi dari harimau Sumatera yang ada di dalam kebun binatang (penangkaran) serta mengatur populasi, penyakit dan kemurnian genetik dalam mengembalikan keutuhan dari populasi liar.

50

Konservasi Alam adalah pengelolaan Sumber Daya Alam yang menjamin pemanfaatan secara bijaksana, sehingga mutu dan kelestarian Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup dapat dipertahankan untuk menjamin pembangunan yang berkesinambungan. Konservasi dalam arti sempit dapat diartikan sebagai pelestarian dan pengawetan. Dalam hal ini pengawetan meliputi kegiatan pelestarian produksi, pelestarian jenis dan perlindungan penunjang sistem kehidupan. Objek kegiatannya adalah hutan lindung, hutan pantai, dan daerah aliran sungai, sedangkan bentuk kegiatan pengawetan keanekaragaman plasma nutfah terbagi menjadi dua, yaitu konservasi *ex-situ* dan konservasi *in-situ*.

Negara merupakan subyek hukum internasional, dimana didalamnya terdapat suatu penduduk tetap, wilayah tertentu, pemerintahan dan kemampuan untuk mengadakan hubungan internasional. Sebagai subyek hukum internasional, negara tentu saja memiliki hak dan kewajiban terhadap hukum internasional. Hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum internasional sebagian besar ditetapkan sebagai hak dan kewajiban negara.

⁵⁰ Wawancara penulis dengan Fifin Arfiana selaku Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Indragiri Hulu yang diwakilkan oleh Herturiansyah selaku PolHut TNBT, pada tanggal 15 Juni 2020

Hak dan kewajiban negara tersebut salah satu diantaranya ada lah hak dan kewajiban negara yang berhubungan dengan orang yang ada dalam masyarakat internasional.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Fifin Arfiana selaku Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Indragiri Hulu yang diwakilkan oleh Herturiansyah selaku PolHut TNBT menyatakan mengenai BTNBT menyusun rencana kegiatan pengelolaan untuk periode 2015-2024. Rencana kegiatan tersebut meliputi sasaran/output, waktu pelaksanaan, dan pihak yang terlibat. Diantaranya :

1. Inventarisasi Sumber Daya Alam
2. Inventarisasi Sumber Daya Alam
3. Penatagunaan Kawasan Ke Dalam Zona
4. Perlindungan dan Pengamanan Kawasan
5. Pengawetan Keanekaragaman Hayati
6. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sebagai Penunjang Kegiatan Pengelolaan.
7. Pembinaan dan Pengembangan Daerah Penyangga
8. Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kawasan
9. Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat
10. Peningkatan Koordinasi dan Integrasi
11. Pengelolaan Database Potensi Kawasan.⁵¹

⁵¹ Wawancara penulis dengan Fifin Arfiana selaku Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Indragiri Hulu yang diwakilkan oleh Herturiansyah selaku PolHut TNBT, pada tanggal 15 Juni 2020

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam semesta yang dapat dipergunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bentuknya bisa berwujud barang, benda, fenomena, suasana, gas/udara, air dan lain sebagainya. Alam semesta diciptakan Tuhan yang Maha Esa dengan segala macam isinya untuk kelangsungan dan kesejahteraan umat manusia. Alam semesta kaya akan sumber daya alam yang dapat dipergunakan oleh manusia untuk kesejahteraan hidupnya, baik itu yang sudah ditemukan maupun yang belum diketemukan.⁵² Namun demikian, tidak berarti manusia tinggal menikmatinya begitu saja, manusia harus berusaha dan berfikir untuk menemukan dan menggunakan sumber daya alam tersebut untuk kesejahteraan hidupnya. Oleh karena itu manusia dianugerahi oleh Tuhan yang Maha Kuasa akal dan pikiran yang dipergunakan untuk mengelola dan memanfaatkan alam semesta sebaikbaiknya untuk kepentingan seluruh umat manusia.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Suharyono selaku Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau yang diwakilkan oleh Devina selaku Staf BKSDA, menyatakan mengenai kendala Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap harimau sumatera adalah kurangnya jumlah aparat penegak hukum terutama PPNS kehutanan, kurangnya kemampuan sumber daya manusia, tidak adanya tempat karantina dan rehabilitasi, dan faktor ekonomi dan kesadaran masyarakat.⁵³

⁵² [https://christianbudiman000.wordpress.com/pengertian-dan-jenis-sumber-daya-alam/diakses-pada tanggal 02 Desember 2020](https://christianbudiman000.wordpress.com/pengertian-dan-jenis-sumber-daya-alam/diakses-pada-tanggal-02-Desember-2020)

⁵³ Wawancara penulis dengan Suharyono selaku Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau yang diwakilkan oleh Devina selaku Staf BKSDA, pada tanggal 10 Agustus 2020.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Fifin Arfiana selaku Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Indragiri Hulu yang diwakilkan oleh Herturiansyah selaku PolHut TNBT menyatakan mengenai kendala Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap harimau sumatera adalah kurangnya pengawasan yang disebabkan jumlah petugas yang mengawasi tidak sebanding dengan luas wilayah hutan sehingga menyebabkan mudahnya terjadi perburuan oleh masyarakat yang mana perburuan tersebut dilakukan oleh keadaan ekonomi sehingga dengan sengaja melakukan perburuan harimau sumatera, dimana hasil perburuan tersebut dijual untuk mendapatkan keuntungan.⁵⁴

Negara merupakan subjek utama dari hukum internasional, baik ditinjau secara historis maupun secara faktual. Secara historis yang pertama-tama merupakan subjek hukum internasional pada awal mula lahir dan pertumbuhan hukum internasional adalah negara. Peranan negara lama-kelamaan juga semakin dominan oleh karena bagian terbesar dari hubungan-hubungan internasional yang dapat melahirkan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum internasional dilakukan oleh negara-negara. Bahkan hukum internasional itu sendiri boleh dikatakan bagian terbesar terdiri atas hubungan hukum antara negara dengan negara.

Suatu negara yang berdaulat, tetap tunduk pada hukum internasional serta tidak boleh melanggar atau merugikan kedaulatan negara lainnya. Hal ini dikarenakan oleh kepatuhan hukum negara-negara yang melakukan suatu

⁵⁴ Wawancara penulis dengan Fifin Arfiana selaku Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Indragiri Hulu yang diwakilkan oleh Herturiansyah selaku PolHut TNBT, pada tanggal 15 Juni 2020

perjanjian, dimana negara-negara ini terikat dalam suatu hukum internasional yang diberikan sanksi jika terjadi suatu pelanggaran hukum.

Konsepsi Kelsen mengenai negara, menekankan bahwa negara merupakan suatu gagasan teknis yang semata-mata menyatakan fakta bahwa serangkaian kaidah hukum tertentu mengikat sekelompok individu yang hidup di dalam suatu wilayah teritorial terbatas, dengan perkataan lain, negara dan hukum merupakan suatu istilah yang sinonim. Hans Kelsen mengemukakan pernyataan ini, sebab negara dan hukum memiliki keterkaitan yang begitu erat, banyak yang mengatakan hukum adalah negara, dan negara adalah hukum. Negara terbentuk karena adanya suatu masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu, dan memproduksi hukum yang kemudian menunjuk pemerintah yang memiliki kewenangan eksekutif menjalankan tugas-tugas dan fungsi negara. Sedangkan hukum itu dijalankan oleh masyarakat yang berada dalam suatu negara tertentu.⁵⁵

Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk melindungi dan melestarikan populasi harimau sumatra dengan berbagai cara, seperti membuat peraturan perundang-undangan, mendirikan wilayah konservasi ekosistem, dan bekerja sama dengan berbagai organisasi pemerhati lingkungan. Di Indonesia sendiri, harimau sumatra dilindungi dalam UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, serta UU No.13 tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan Hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan

⁵⁵http://mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/Teori_Hans-Kelsen_Tentang_Hukum.pdf, diakses pada tanggal 02 Desember 2020

Kehutanan juga telah menyusun strategi dan rencana aksi konservasi harimau sumatra pada tahun 2007-2017 dan berbagai peraturan lainnya sebagai pedoman dalam usaha untuk melestarikan populasi dari harimau sumatra. Usaha perlindungan dan pengelolaan kawasan ekosistem lindung di berbagai wilayah di Sumatera sendiri yang menjadi habitat alami dari spesies harimau sumatra juga menjadi prioritas dari pemerintah.

Peningkatan pembangunan perekonomian menjadi benturan bagi masyarakat yang juga membutuhkan lahan sebagai kelanjutan kehidupan, dimana pembangunan tersebut secara tidak langsung menjadi suatu masalah dalam memberikan perlindungan terhadap harimau sumatera. Memang pada dasarnya kebijakan melakukan konservasi sebagai langkah yang baik untuk melindungi satwa tersebut tetapi, hal demikian juga tidak bisa ditampung seluruhnya pada kawasan konservasi disebabkan banyaknya satwa-satwa lainnya yang membutuhkan suatu habitat untuk melanjutkan kehidupannya juga. Sehingga meskipun demikian adanya harapan atas kebijakan dari dilakukannya konservasi ialah sudah selayaknya setiap masyarakat juga membantu untuk melakukan pelestarian dengan tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau melakukan perburuan secara liar sehingga satwa menjadi punah dan langka. Tetapi tetap harus dilakukan pengawasan yang ketat dari pihak pemerintah dalam melakukan pengelolaan konservasi tersebut. Dikarenakan dengan pengelolaan maka perlindungan pasti akan berjalan

dengan optimal.⁵⁶ Berdasarkan penapat dari Biyanti yang menyatakan dalam memberikan perlindungan terhadap Harimau Sumatera maka harus dilaksanakan pengawasan yang baik pada kawasan konservasi ataupun pengawasan diluar kawasan konservasi. Dikarenakan harimau sumatera lebih besar berada diluar kawasan konservasi.⁵⁷

Jadi berdasarkan pembahasan maka dapat dikatakan bahwa Upaya-upaya hukum yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam menjaga pelestarian Taman Nasional Bukit Tiga Puluh adalah melakukan pengelolaan dan konservasi harimau sumatera, melakukan pengawasan habitat dan perlindungan harimau sumatera, penegakan hukum perdagangan harimau sumatera, Penyitaan dan Rehabilitasi, Sosialisasi Pelestarian Harimau Sumatera.

⁵⁶ Samed, *Konservasi Keanekaragaman Hayati di indonesia: rekomendasi Perbaikan Undang-Undang Konservasi*, *Jurnal Hukum Lingkungan VOL. 2 issue2, Desember 2015*, hlm. 10

⁵⁷ Yuliannova Lestari, *Pelaksanaan Perlindungan Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) di Kabupaten Aceh Tenggara*, *JIM Bidang Hukum Kenegaraan : Vol. 1, No.1 Agustus 2017*, hlm. 5.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut dapat penulis simpulkan sebagai hasil jawaban dari sebuah penelitian yakni:

1. Implementasi Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dalam mencegah kepunahan keanekaragaman flora dan fauna didalamnya adalah belum optimal dalam memberikan perlindungan khususnya terhadap Harimau Sumatera, yang disebabkan masih adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan pembakaran hutan dengan sengaja ataupun tidak disengaja, serta adanya penebangan hutan secara liar tanpa memperhitungkan keadaan ekosistem yang ada di hutan, dan kurang kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat untuk menjaga kelestarian kekayaan yang sudah dimiliki.
2. Upaya-upaya hukum yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam menjaga pelestarian Taman Nasional Bukit Tiga Puluh adalah melakukan pengelolaan dan konservasi harimau sumatera, melakukan pengawasan habitat dan perlindungan harimau sumatera, penegakan hukum perdagangan harimau sumatera, Penyitaan dan Rehabilitasi, Sosialisasi Pelestarian Harimau Sumatera.

B. Saran

1. Sebaiknya diperlukan suatu pelaksanaan pengaturan khusus dalam melakukan kegiatan konservasi di seluruh keanekaragaman satwa. Dimana dengan membentuk penyangga kehidupan dalam melindungi perkembangan satwa secara terus menerus sehingga menjadi suatu populasi yang besar, namun pelaksanaannya tersebut tidak akan bisa berjalan tanpa adanya bantuan dan dorongan dari pihak pemerintah. Meskipun sudah ada kebijakan konservasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pengelolaannya. Tetapi tanpa adanya penyangga kehidupan yang kuat maka perlindungan tersebut tidak akan berjalan dengan maksimal.
2. Dibutuhkan peran aktif semua lembaga penegak hukum dalam melaksanakan upaya penegakan hukum yang efektif untuk menekan peningkatan pelanggaran hukum, dengan tujuan menyelamatkan kekayaan alam/ atau sumber daya satwa yang dilindungi di Indonesia dan mengurangi kerugian negara akibat hilangnya asset besar dari sektor hutan. Kemudian harus dilakukan klasifikasi dengan pemikiran dan pemahaman yang baik dalam menempatkan jenis satwa yang dilindungi dengan yang lainnya dengan melakukan pengendalian dan pemantauan di kawasannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ach. Fatchan, *Geografi Tumbuhan dan Hewan*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- Bedjo Santoso, *Kebocoran Hutan Dan Anomali Illegal Logging*, Wana Aksara, 2008
- Departemen Kehutanan, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Konservasi Sumber daya Alam*, BKSDA Jawa timur, Surabaya, 2001.
- Dwidjoseputro, *Ekologi Manusia dengan Lingkungannya*, Erlangga, Jakarta, 1994
- Hartini Etik Widayati, *Satwa dan Tumbuhan Langka Indonesia*, Caraka Darma Aksara, Bandung 2007
- J. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Joko Subagyo P, *Hukum Lingkungan dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Panduan Pemantauan Populasi Harimau Sumatera*, Jakarta, 2017.
- M.Husein, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Angkasa, Jakarta, 1995
- Masri Singarimbun & Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, LP3ES, Jakarta, 2001
- Muchtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Jakarta, 1999
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, PT Alumni, Bandung, 2002
- Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2008

Nomensen Sinamo, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan, Berbasis Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2018

Saifullah, *Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakan Kriminal Di Bidang Konservasi keanekaragaman hayati*, UIN Malang Press, Malang, 2007

Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Salim. HS, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004

Sonny A. Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, Buku Kompas, Jakarta, 2000

Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, UIR Press, Pekanbaru, 2017

T. May Rudy, *Hukum Internasional 2*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati Dan Ekosistem.

C. Jurnal

McQuistan, C., Fahmi, Z., Leisher, C., Halim, A., & Adi, S. W. (2006, Juni). Pendanaan Kawasan Konservasi di Indonesia. *Sebuah kajian yang dilaksanakan berdasarkan Programmes of Work on Protected Areas of the Seventh Meeting of the Conference of Parties on the Convention on Biological Diversity.*

Samedi, *Konservasi Keanekaragaman Hayati di indonesia: rekomendasi Perbaikan Undang-Undang Konservasi*, *Jurnal Hukum Lingkungan VOL. 2 issue2, Desember 2015*

Yuliannova Lestari, *Pelaksanaan Perlindungan Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) di Kabupaten Aceh Tenggara*, JIM Bidang Hukum Kenegaraan : Vol. 1, No.1 Agustus 2017

D. Internet

<http://blogueau.blogspot.com/2016/03/implementasi-dan-evaluasi-terhadap.html>

http://mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/Teori_Hans-Kelsen_Tentang_Hukum.pdf,

<https://christianbudiman000.wordpress.com/pengertian-dan-jenis-sumber-daya-alam/>

<https://dspace.uir.ac.id/bitstream/handle/123456789/7136/DALILA%20ADIBA%20YANUAR%20DOMAN%2014410142.pdf?sequence=1>,.

<https://jurnalbumi.com/knol/konvensi-keanekaragaman-hayati/>

<https://www.cbd.int/intro/default.shtml>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2017, Agustus). *Efektivitas Pengelolaan TN Bukit Tigapuluh Dengan Penilaian METT*. Dipetik April 2019, dari Balai TN Bukit Tigapuluh: <http://ksdae.menlhk.go.id/berita/1097/-efektivitas-pengelolaan-tn-bukit-tigapuluh-dengan-penilaian-mett.html>